

PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUḌÂRABAH
(Studi atas Putusan Pengadilan Agama Koto Baru
Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.KBr. Tahun 2009)



Oleh :
Dahron
NIM: 06913219

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2011

PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUḌÂRABAH
(Studi atas Putusan Pengadilan Agama Koto Baru
Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.KBr. Tahun 2009)



Oleh :
Dahron
NIM: 06913219

Pembimbing :
Dr. Drs. Dadan Mutaqien, SH, M.Hum

TESIS

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2011



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 323/PS-MSI/Peng./III/2011

TESIS berjudul : **PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUDHARABAH**
(Studi atas Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor:
16/Pdt.G/2009/PA.KBr. Tahun 2009)

Ditulis oleh : Dahron

N. I. M. : 06913219

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 11 Maret 2011

Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Dahron
Tempat/tgl lahir : Pemalang, 24 Januari 1975
N. I. M. : 06913219
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUDHARABAH (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor: 16/Pdt.G/2009/PA.KBr, Tahun 2009)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA

Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

Penguji : Drs. H. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2011

Pukul : 13.30–14.30 WIB

Hasil / Nilai : **86,92 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII


Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 926/PS-MSI/ND/III/2011

TESIS berjudul : **PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUDHARABAH**
(Studi atas Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor:
16/Pdt.G/2009/PA.KBr. Tahun 2009)

Ditulis oleh : Dahron

NIM : 06913219

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

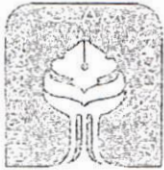
Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 1 Maret 2011

Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JL. DEMANGAN BARU No.24 LANTAI II
TELP. & FAX (0274) 523637 YOGYAKARTA
E-MAIL: INFO@MSI-UII.NET**

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : **PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUDHARABAH**
(Studi atas Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor
:16/Pdt.G/2009/PA.KBr. Tahun 2009)

Ditulis oleh : Dahron
NIM : 06913219
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah.



Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Yogyakarta, Muharram Akhir 1431 H.
16 Februari 2010 M.

INDONESIA
Pembimbing,


Dr. Drs. Dadan Mutaqien, SH, M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Dahron
NIM : **06913219**
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister Studi Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penemuan
hastha karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Yogyakarta, 17 Februari 2011

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA


Dahron.

MOTTO

إذا حكم حاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (رواه بخارى)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kalau ada Hutangku yang tak
terbayar
Itulah Hutangku pada-mu Ibuku
Kalau ada Hutangku yang tak
terbayar
Itulah Hutangku padamu, Ayah-ku
Saudara-saudaraku.

Kalau Ada Cinta, Akan aku Semai
Kalau ada Istri-Q, maka dialah
satu-satunya wanita
Shalihah Buat dunia dan akhirat-
ku

Maka Karya ini Ku Persembahkan
secara simbolis kepada mereka
"Mereka lah Orang-Orang yang
telah mendamaikan hidup-q"
semoga karya ini dan mereka,
Allah yang meridhainya.

----- o o o -----

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون على العالمين نذيرا, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, و اشهد ان محمدا عبده ورسوله الى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه واله وصحبه واهل بيته وسلم تسليما كثيرا اما بعد:

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat serta pertolongan-Nya sehingga, tesis ini dapat penyusun selesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga serta para sahabat. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUDÂRABAH (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.Kbr. Tahun 2009)**

Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku Pembimbing penulis.

3. Dr. H. Imam Efendi, MA, selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dosen-dosen Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah yang telah memberikan berbagai macam Ilmu Pengetahuan Keislaman dan Pendidikan Moral yang tiada terhitung budinya.
6. Pengadilan Agama Koto Baru yang telah memberikan tempat pada penulis sebagai tempat penelitian.
7. Kedua Orangtua Penulis, Ayahanda dan Ibunda, istri dan anakku serta semua keluarga yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a demi kelancaran dalam penyusunan tesis penyusun.
8. Kepada seluruh karyawan MSI, yaitu : Bapak Lukman, Bapak Anwan, Bapak Trie, Mbak Aniek, Mbak Ana, Mbak Harni, Mbak Selvi, Mbak Ulfa, atas perhatiannya untuk penyusun.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan tidak lupa penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2011

Penyusun



Dahrion

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	ج	Je
ح	H	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	Ditulis	<i>Karānah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāt al-ṭīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati يم كر	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنَا	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الْفُرُوضُ ذُو	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
السَّنَةِ أَهْلُ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xiii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12

E. Telaah Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II. LANDASAN TEORI	30
A. Gambaran Umum Pembiayaan Mudharabah	30
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	30
2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah.....	34
B. Praktik Pembiayaan Mudharabah.....	40
1. Syarat-Syarat dalam Pembiayaan.....	40
2. Format yang digunakan dalam Pembiayaan.....	49
3. Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dalam pembiayaan Mudharabah	64
C. Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	69
1. Landasan Hukum.....	69
2. Hukum Acara Yang digunakan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	78
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MUÐÂRABAH DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU SOLOK	80
A. Prosedur Penerimaan Perkara dari Para Pihak yang bersengketa	80
B. Langkah-Langkah Hakim dalam Penyelesaian Sengketa	86
C. Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa	115

BAB IV. ANALISIS	121
A. Aspek Penyebab Terjadinya Sengketa	121
B. Aspek Langkah-Langkah Hakim dalam Penyelesaian Sengketa	126
C. Aspek Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa.....	135
BAB V. PENUTUP	153
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUDHARABAH

(Studi atas Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor :
16/Pdt.G/2009/PA.KBr. Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan baru pada Pengadilan Agama berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah pada akad Mudharabah. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf i, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili "Ekonomi Syari'ah". Pada tahun 2009, PA Koto Baru telah menangani perkara satu perkara Ekonomi Syari'ah dalam Hal Sengketa Akad Pembiayaan Mudharabah. Salah satu alat bukti yang digunakan dalam memutus perkara Sengketa Akad Mudharabah adalah bukti saksi. Aspek penyebab terjadinya sengketa, langkah-langkah hakim dalam penyelesaian sengketa, dan aspek keputusan hakim dalam penyelesaian sengketa menjadi pokok permasalahan yang disusun kaji. Dengan demikian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, Yuridis Normatif, dengan menitik beratkan pada penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini bagaimana Proses penyelesaian sengketa akad Mudharabah, alat bukti saksi, sampai pada pertimbangan dan putusan Hakim (PUTUSAN Nomor: 16/Pdt.G/2009/PA.KBr). Penelitian ini bersifat Deskriptif-Kualitatif karena hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan "Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah (studi atas putusan Pengadilan Agama Koto Baru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi data primer dan data sekunder.

Setelah dilakukan penelitian dan analisis, hasilnya menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor: 16/Pdt.G/2009/PA.KBr. Tahun 2009) dapat disimpulkan 1) Pengadilan Agama Koto Baru dalam menangani sengketa akad pembiayaan Mudharabah sudah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah dilakukan tahapan-tahapan proses persidangan. 2). Hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam menyelesaikan sengketa akad Mudharabah telah cukup komprehensif dengan dasar hukum pertimbangannya mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang terkait yang terkait, seperti Undang-Undang Pengadilan Agama, KUH Perdata KUH Pidana, Yurisprudensi, PBI, Peraturan Mahkamah Agung, dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan sengketa akad mudharabah

Kata Kunci: *Mudharabah, Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan Agama Koto Baru.*

ABSTRACT
DISPUTE SETTLEMENT OF MUDHARABAH AGREEMENT
(Studies on Koto Baru Religion Court Decision
No. 16/Pdt.G/2009/PA.KBr. of 2009)

Abstract

Law No. 3 of 2006 provides new authority to the religious court settlement relating to the authority of Sharia Economic dispute settlement on Mudharabah agreement. The authority was set in the explanation of Article 49 letter i, which states that the religious court have the authority to hear " Sharia Economy". In 2009, Koto Baru religion court has been handling cases of Economics Sharia on Dispute of financing Mudharabah agreement. One of evidence used in deciding upon disputes of Mudharabah agreement is evidence of witnesses. The author study on aspects of the dispute cause, the judge stage in dispute resolution, and judge decision on dispute settlement. Thus, this study aims to determine the Dispute Settlement Process on Mudharabah agreement and judges consideration in deciding cases that has permanent legal force.

Research type had been used is Juridical Empirical, Judicial Normatife by focusing on field research, in this case dispute settlement process of Mudharabah agreement, witness evidence, to the consideration and Judge decision (DECISIONS Number: 16/Pdt.G/2009 / PA.KBr). This study is a descriptive-qualitative because the expected results in this study able to describe comprehensively and systematically about the facts relating to the "Dispute Settlement of Mudharabah Agreement (Study of Koto Baru Religious Court). Collecting data Technique in this study is documentation of the primary data and secondary data.

After doing the research and analysis, result shows that Koto Baru Religious Court decision Number: 16/Pdt.G/2009/PA.KBr. of 2009) concluded :
1) Koto Baru Religious Court in dealing dispute of financing Mudharabah agreement already comply with the applicable procedural law and made trial process stages. 2). Koto Baru Religious Court Judges in resolving disputes of Mudharabah agreement have been fairly comprehensive with legal basis opinion refers to the related legislation, such as the Religious Courts Law, Civil Code, Criminal code, PBI, Rules of the Supreme Court, and syar'i arguments relating to disputes mudharabah agreement.

Keywords: *Mudharabah, Religious Courts, Koto Baru Religious Court decision.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (i) memberikan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat di bidang Ekonomi Syariah yang antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan makro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan: "Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini. Dengan demikian seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan Ekonomi Syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Selain itu juga sejak tanggal 16 Juli 2009 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan langkah

maju dalam sektor perbankan di Indonesia, terutama perbankan syariah. Dalam Undang-Undang ini perbankan syariah diberikan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dengan perbankan konvensional,¹ dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (UU BI) yang memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.² Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 maka segala usaha yang mendasarkan pada prinsip syariah maka harus patuh dan tunduk kepada Undang-Undang tersebut, termasuk di dalamnya mengenai menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.

Sektor Perbankan merupakan agen pembangunan (*agent of development*), dalam kehidupan ekonomi suatu negara karena bank merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit

¹ Cecep Maskanul Hakim, Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah, *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* Volume 2, Nomor 3, Desember 1999, <http://www.bi.go.id>, akses 24 Desember 2006.

² Dhani Gunawan Idat, Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah, *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* Volume 3, Nomor 1, April 2005, <http://www.bi.go.id>, akses 7 Juni 2008. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Lihat UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 13, Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 296.

atau pembiayaan. Di samping itu perbankan juga merupakan agen kepercayaan (*agent of trust*) mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*).³ Walaupun hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah didasarkan pada prinsip kepercayaan, akan tetapi dalam praktiknya seringkali tidak dapat dihindarkan adanya sengketa (*dispute*) di antara mereka. Sengketa dalam dunia perbankan termasuk di Bank Syariah adalah sesuatu keniscayaan terjadi, karena Bank Syariah juga merupakan unit bisnis yang tidak bisa terlepas dari kemungkinan adanya penyimpangan dan resiko yang timbul dari kegiatan bisnis tersebut, seperti tidak adanya kepuasan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruhnya maupun sebagian, mengingat lembaga pengaduan nasabah berada pada internal bank yang bersangkutan, sehingga penyelesaiannya merupakan kebijakan bank tempat nasabah melakukan kegiatan transaksi keuangan. Ketika nasabah menerima putusan yang diberikan oleh bank tersebut maka permasalahan selesai, tetapi terkadang ada nasabah yang merasa bahwa bank tidak memberikan solusi seperti yang diinginkannya sehingga pada gilirannya menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi timbulnya sengketa antara nasabah dengan bank yang pada gilirannya berbagai cara akan ditempuh.⁴

Atau munculnya sengketa bisa juga karena wanprestasi antara nasabah dengan

³ Anonim, 2007, "Pelaksanaan Fungsi Mediasi Perbankan", *Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia*, www.bi.go.id, tanggal akses 28 April 2008.

⁴ Pada dasarnya upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun melalui jalur peradilan yang merupakan upaya terakhir dari upaya-upaya yang lain tidak berhasil.

bank atau sebaliknya, karena tidak dilaksanakan akad perjanjian, atau hal-hal lain yang muncul dikemudian hari seiring dengan perjalanan pelaksanaan akad perjanjian tersebut.

Dalam bukunya Syamsul Anwar, Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa akad yang berasal dari bahas arab dan dalam bahasa Indonesesia dikenal dengan istilah kontrak atau perjanjian yaitu suatu perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁵ Dengan demikian akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan hukum yang akan dilakukan dengan pernyataan ijab dan kabul dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶ Pengertian akad dalam sektor perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengacu pada Undang-Undang perbankan syariah bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁷ Selanjutnya definisi akad juga terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan Nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁸

⁵ Syamsul Anwar, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Citra Media, 2006), hlm. 19

⁶ *Ibid*

⁷ Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

⁸ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Sebagai lembaga *intermediary* Bank Syariah mempunyai tugas menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank juga bertugas menyelenggarakan jasa-jasa perbankan lainnya. Istilah pembiayaan dikenal dalam Bank Syariah sedangkan dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit mengapa demikian? karena ciri khas perbankan syariah adalah kebalikan dari bank konvensional, dimana bank konvensional yang mendasarkan pengelolaannya berdasarkan sistem bunga (*interest banking system*)⁹, sedangkan Bank Syariah pengelolaannya berdasarkan sistem bagi hasil.¹⁰ Sedangkan kegiatan menyelenggarakan jasa-jasa perbankan lainnya, pengambilan keuntungannya berbasis *fee*,¹¹ sementara layanan menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) merupakan kegiatan yang berbasis kredit. Bank Konvensional meskipun menyediakan berbagai macam produk *funding*,¹² dan *lending*,¹³ namun kesemuanya diikat dengan satu jenis perjanjian yaitu perjanjian kredit.

Perjanjian kredit dalam Bank Konvensional yang hanya membutuhkan satu macam perjanjian atau akad yaitu perjanjian kredit, sedangkan dalam Bank

⁹ Lihat Abdul Ghofur Anshori, dalam *Kapita Selekta Perbankan Syariah*, (UII Press: Yogyakarta, 2008), hlm. 9

¹⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia "Konsep Produk", Hlm. 24

¹¹ Upah yang diterima oleh Bank Syariah sebagai jasa telah memberikan layanan *Al-Wakalah, Al-kafalah, Al-Hawalah, ar-Rahn*.

¹² *Funding* merupakan instrumen penghimpunan dana masyarakat, pada umumnya instrumen *funding* menggunakan akad *wadhiah amanah, wadhiah dhamanah (current account, saving account)* dan deposito *mudharabah*.

¹³ *Lending* merupakan instrumen Bank Syariah dalam menyalurkan dana bank, pada umumnya *lending* menggunakan akad *murabahah, salam, istisna, ijarah, mustsyarah, dan mudharabah*.

Syariah terdiri dari berbagai macam bentuk akad tergantung dari transaksi yang dibutuhkan. Meskipun Bank Syariah menggunakan berbagai macam akad, bila dicermati, transaksi Bank Syariah hanya menggunakan dua macam akad yaitu, yang *pertama* akad yang sudah pasti (*natural certainty contract*), yaitu akad yang berbasis *fee* dan *margin*, dan yang *kedua* akad yang tidak pasti (*natural uncertainty contract*), yaitu akad yang berbasis bagi hasil yang tidak ada kepastian di dalamnya.¹⁴

Jenis akad yang *pertama*, yaitu akad yang berbasis *fee* dan *margin*, Bank Syariah hanya mengambil upah dari jasa yang telah dilakukan oleh Bank Syariah, Dalam akad berbasis *margin*, Bank Syariah hanya mengambil keuntungan dari selisih (*margin*) antara harga pembelian dan harga penjualan, dalam akad ini Bank Syariah hanya bertindak selaku penjual. Dalam hukum Islam, mengambil upah dan melakukan perdagangan halal hukumnya¹⁵. Jadi pengambilan keuntungan yang ditetapkan secara pasti dan diangsur secara tetap layaknya bank konvensional bukanlah suatu masalah.

Jenis akad yang *kedua* yaitu akad bagi hasil, merupakan akad bagi hasil antara pemilik modal dan yang menjalankan modal. Akad bagi hasil tidak ada kepastian keuntungan sebagaimana terjadi pada akad berbasis *fee* dan *margin*. Akad bagi hasil digunakan dalam transaksi modal kerja. Uang yang dipercayakan

¹⁴ Adiwarman A. Karim, , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 71-81.

¹⁵ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang *Murabahah*.

pihak yang mempunyai dana kepada pihak yang menjalankan usaha dengan dana itu kemudian diputar dalam suatu bentuk usaha atau bisnis. Layaknya dalam dunia bisnis, bisa terjadi untung bisa juga terjadi rugi sehingga tidak pasti sifatnya. Pengambilan keuntungan dari sesuatu yang tidak pasti adalah suatu pemaksaan dan dzolim sifatnya sehingga dilarang oleh agama. Oleh karena itu tidak boleh ada pemastian pembayaran kembali dari nasabah dalam pembiayaan model bagi hasil ini.¹⁶

Kedua model akad tersebut di atas merupakan landasan dari operasional Bank Syariah. Namun demikian dalam praktek operasional Bank Syariah masih banyak mengalami kesulitan. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya praktek akad bagi hasil yang merupakan inti (*core*) produk Bank Syariah, Bank Syariah masih belum menemukan formula yang tepat untuk menjalankan akad bagi hasil,¹⁷ padahal akad bagi hasil inilah unsur utama yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Selain permasalahan sebagaimana tersebut di atas, persoalan yang juga sangat penting untuk diungkap adalah persoalan cara penyelesaian sengketa yang terjadi, apakah harus menggunakan hukum Islam dengan alasan bahwa akad tersebut merupakan akad yang berdasarkan syari'at Islam, ataupun penyelesaian tersebut harus menggunakan hukum positif sebagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Pertanyaan tersebut muncul karena perbedaan operasional Bank

¹⁶ Muhammad, *Operasional Bank Syariah*, (Jogjakarta: UII Press, 2000), hlm. 9-18

¹⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest; a Study Of riba and Its Contemporary Interpretation*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm 103-106.

Konvensional dan Bank Syariah akan membawa konsekuensi terhadap cara penyelesaian sengketa. Operasional yang berbeda memerlukan penanganan penyelesaian yang berbeda.

Berbicara Bank Syariah dalam konteks hukum positif di Indonesia, akan terdapat *two level of playing fields; sharia level and legal level*.¹⁸ Pemahaman tentang *sharia level* dan *legal level* dimaksudkan bahwa pembicaraan transaksi Bank Syariah di Indonesia merupakan perpaduan dari dua hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Dasar konstitusional Bank Syariah di Indonesia adalah Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan menjalankan ibadah. Dalam Islam ibadah dibedakan menjadi dua yaitu ibadah *mahdah* dan *muamalah*. Transaksi perbankan syariah termasuk dalam cakupan ibadah muamalah, oleh karena itu transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain keharusan sesuai dengan prinsip syariah, akad-akad yang digunakan harus mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak, Pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnyanya perjanjian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama memperoleh mandat untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah melalui

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan, op.cit.* hlm. 362

Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁹ Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang masih baru bagi Hakim dan aparat di lingkungan Pengadilan Agama. Sepengetahuan penyusun penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah oleh Pengadilan Agama semenjak tahun 2006 diberikan kewenangan baru tersebut baru beberapa Pengadilan Agama yang telah menerima kasus sengketa Ekonomi Syariah seperti Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Koto Baru Solok, yang perkaranya diputus pada tanggal 16 April 2009. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri dimana telah banyak berdiri dan berkembang Lembaga Keuangan Syariah seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BPR Syariah, BMT atau Koperasi Syariah dan lainnya, namun belum ada Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili perkara Ekonomi Syariah.

Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah berbeda dengan penyelesaian sengketa bank konvensional. Dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah harus memperhatikan dua aspek hukum, yaitu hukum positif dan Syariah yang mengedepankan aspek keadilan ekonomi, Di samping itu, kewenangan

¹⁹ Meskipun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menimbulkan pro dan kontra dikalangan akademisi maupun para pakar ekonomi.

untuk mengadili sengketa dalam bidang Ekonomi Syariah merupakan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, yang tentunya juga bagaimana kesiapan Pengadilan Agama dalam mengemban amanat tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa antara Bank Syariah dengan Nasabahnya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Koto Baru Solok. Berdasarkan penelusuran penyusun sampai saat ini atas putusan tersebut belum ada yang mengkaji atau membahasnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan *Mudārabah* di Pengadilan Agama Koto Baru?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim atas sengketa tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan *Mudārabah* di dalam Pengadilan Agama Koto Baru.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Koto baru atas sengketa tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1 Secara teoritis, memberikan penjelasan tentang penyelesaian sengketa Akad Pembiayaan *Mudārabah* Bank Syariah pada Pengadilan Agama Koto Baru, yang berbeda dengan penyelesaian sengketa perjanjian kredit Bank Konvensional pada Lembaga Peradilan Umum.
- 2 Secara praktis, dengan diketahui model penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Bank Syariah di Pengadilan Agama akan dapat dijadikan rujukan atau setidaknya sebagai bahan kajian bagi para hakim, praktisi hukum dan perbankan, dan untuk mengetahui penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Bank Syariah oleh Pengadilan Agama dalam mendukung maksud dan tujuan Bank Syariah, sehingga Pengadilan Agama dapat menjadi lembaga peradilan yang kredibel dalam menyelesaikan sengketa Bank Syariah dan menepis keragu-raguan pemerintah dan sebagian masyarakat.
- 3 Bagi perkembangan dunia Kehakiman, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para praktisi Hakim untuk mempertegas kedudukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil (*Mudārabah*) yang dibuatnya.
- 4 Bagi perkembangan dunia perbankan, khususnya perbankan Islam atau perbankan syariah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berkaitan dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*Mudārabah*).

E. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penyusun mendeskripsikan dan menelaah buku atau tulisan dan karya lainya yang terkait relevansinya dengan objek pembahasan. Pembahasan mengenai penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan *Mudārabah* Bank Syariah oleh Peradilan Agama belum banyak ditulis, baik dalam bentuk buku, disertasi maupun thesis. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh masih mudanya usia Peradilan Agama dalam memangku kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi Islam. Peradilan Agama memperoleh kewenangan menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, termasuk di dalamnya Bank Syariah sejak mulai tanggal 3 Maret 2006 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian di perkuat lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Akan tetapi pembahasan mengenai Mudharabah itu sendiri sudah banyak tulisan baik dalam bentuk buku maupun karya tulis lainnya dengan berbagai tinjauan.

Maria Ulfah dalam Tesisnya menulis “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah oleh Pengadilan Agama Purbalingga”, dalam kesimpulannya menuturkan bahwa Bank Syariah harus menggunakan prinsip kehati-hatian, melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah dilakukan melalui Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Purbalingga dalam menangani sengketa pembiayaan Musyarakah ternyata masih menggunakan dasar hukum yang bersumber pada kitab-kitab fiqh klasik karya para Mazhab/ulama terdahulu, dan bahkan hanya berdasar pada pendapat seseorang yang termaktub dalam bentuk karya ilmiah, dan bukan dalam bentuk Undang-Undang ataupun yurisprudensi yang ditetapkan sebagai dasar hukum atas penyelesaian suatu sengketa, padahal cakupan hukum dalam kitab-kitab tersebut bukan merupakan Undang-Undang (*a corpus legislation*), tetapi merupakan hasil yang hidup dari ilmu hukum. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah tentu tidak mudah begitu saja, memunculkan persoalan baru dan menghadapi kendala-kendala, antara lain: *Pertama*, belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (*hukum acara*) tentang proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. *Kedua*, belum memiliki hukum materiil tentang ekonomi syari'ah, baik yang berupa Undang-Undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. *Ketiga*, masih banyak para aparat hukum di lingkungan Peradilan Agama yang belum mengerti secara mendalam tentang Ekonomi Syari'ah atau Perbankan Syari'ah, atau bahkan bisnis Islam.²⁰

Yusuf Buchari dalam tesisnya menulis tentang litigasi sengketa perbankan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

²⁰ Maria Ulfah, "Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Syariah Oleh Pengadilan Agama Purbalingga" Tesis Magister Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 22.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyimpulkan bahwa jenis sengketa perbankan syariah pada umumnya karena adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, adanya dua lapangan hukum dalam menyelesaikan sengketa. Yusuf Buchari sama sekali tidak menyinggung perbedaan penyelesaian sengketa Bank Syariah dan Bank konvensional, model yang digunakan Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan akad-akad yang digunakan dalam akad Bank Syariah dan kemudian mengujinya serta belum mampu menggambarkan apakah hakim peradilan agama telah mampu menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah yang menjunjung tinggi keadilan yang membedakan dengan penyelesaian sengketa Bank Konvensional.²¹

Mursyidah dalam tesisnya “Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES)” menuturkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebaiknya dijadikan sumber hukum bagi dunia perbankan syariah dan juga dunia hukum, sekurang-kurangnya sebagai pelengkap bagi hukum materil tentang Ekonomi Syariah di Indonesia. Sosialisasi tentang Hukum Ekonomi Syariah lebih ditingkatkan, terutama dengan meningkatnya animo/perhatian masyarakat Indonesia terhadap transaksi-transaksi syariah, baik di perbankan

²¹ Yusuf Buchari, *Litigasi Sengketa Perbankan Syariah Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Yogyakarta, Thesis MSI UII, hlm. 148-149.

syariah Indonesia, atau di Lembaga-lembaga Keuangan Syariah lainnya sehingga perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akad tersebut lebih terjaga.²²

Rifyal Ka'bah, dalam salah satu makalahnya "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama" membahas tentang perubahan kewenangan Pengadilan Agama di bidang Ekonomi Syariah. Dalam makalah tersebut, Rifyal menerangkan bahwa Ekonomi Syariah berdasarkan nilai-nilai Islam, belum adanya Undang-Undang materiil Ekonomi Syariah, sehingga mengandalkan hukum perdata dan fatwa Dewan Syariah Nasional, sengketa Ekonomi Syariah merupakan kompetensi peradilan agama, makalah tersebut tidak menyinggung implementasi penyelesaian sengketa.²³

Suhartono dalam tulisannya "Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia" membahas tentang pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia melalui dua jalur yaitu non litigasi dan litigasi. Baik litigasi maupun non litigasi beliau menjelaskan kelebihan dan keunggulan masing-masing dan jalur yang terakhir adalah litigasi atau Pengadilan.²⁴ Dalam tulisan tersebut ia tidak menyinggung peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah lebih banyak mengulas tentang arbitrase.

²² Mursyidah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama" Tesis Hukum, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2009), hlm. 111-112.

²³ Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Varia Peradilan No 245, Edisi April 2006, hlm. 19.

²⁴ Suhartono, "Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia" www.badilag.net.

Bagir Manan (mantan ketua MA RI) dalam tulisannya “Hasbi Doktor Ilmu Syariah” menyoroti tentang disertasi Hasbi yang berjudul Kompetensi Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah, menurutnya persoalan kompetensi muncul karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberi wewenang Badan Peradilan Umum menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Beliau sependapat atas Desertasi Hasbi yang menyatakan bahwa apabila menyelesaikan sengketa berbeda forumnya sedangkan hukum substantif yang akan ditegakkan sama, subjek yang berperkara sama, akan menimbulkan disparitas putusan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, meskipun ada asas persamaan di depan hukum (*equality before of law*). Dalam bagian akhir tulisannya ia menjelaskan bahwa Undang-Undang 21 Tahun 2008 sebagai Undang-Undang tentang perbankan syariah merupakan *lex sepecialis* dan Undang-Undang perbankan bukan *lex sepecialis derogat lex generalis*. Dengan demikian Undang-Undang perbankan syariah tidak bisa mengesampingkan Undang-Undang Pengadilan Agama apalagi memindahkan wewenang Peradilan Agama ke peradilan lain.²⁵

Laela Masyrifah dengan judul Tesis pelaksanaan akad *Mudārabah muqayyadah* pada Bank Syariah Cabang Yogyakarta yang mengangkat permasalahan

²⁵ Lebih jelas bisa di baca dalam Varia Peradilan No.291, Edisi Februari 2010, hlm. 5-12

tentang alasan alasan dalam pelaksanaan akad *Mudārabah muqayyadah* dimana bank tidak menanggung risiko.²⁶

Penelitian juga dilakukan oleh Nugrah Yanti dengan judul Tinjauan Yuridis *Akad Mudārabah Muqayyadah* dalam perspektif hukum perjanjian Islam pada Bank Muamalat Indonesia cabang Makasar yang mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan akad *Mudārabah muqayyadah* berdasarkan syari'at Islam.²⁷

Penelitian juga dilakukan oleh Dwi Arta Damayanti dengan judul pelaksanaan akad *Mudārabah Mutlaqah* pada bank syariah di Magelang (studi kasus Bank Muamalat Indonesian cabang pembantu Magelang) yang mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* berdasarkan syariat Islam.²⁸

Namun dari semua penelitian tersebut di atas belum ada yang meneliti, mengkritisi, mengkaji tentang putusan Pengadilan Agama Koto Baru tentang penyelesaian Akad *Mudārabah*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini adalah suatu penelitian yang masih asli.

F. Kerangka Teoritik

Bank syariah yang berdiri di Indonesia yang pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam mempunyai usaha pokok yang sama dengan bank-

²⁶ Laela Masyrifah, *Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah Cabang Yogyakarta*, (Yogyakarta: Tesis Kenoktariatan UGM, 2008).

²⁷ Nugrah Yanti, *Tinjauan Yuridis Akad Mudharabah Muqayyadah dalam perspektif hukum perjanjian Islam pada Bank Muamalat Indonesia cabang Makasar*, (Yogyakarta: Tesis Kenoktariatan UGM, 2009).

²⁸ Dwi Arta Damayanti, *Pelaksanaan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Bank Syariah di Magelang (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesian Cabang Pembantu Magelang)*, (Yogyakarta: Tesis Kenoktariatan UGM, 2009).

bank konvensional umumnya, dimana usaha yang dijalankan ialah memberikan skim pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Namun yang membedakannya dengan bank konvensional adalah sumber pendapatannya yang bukan berasal dari bunga, melainkan didapat dari bagi hasil dan biaya administrasi, demikian pula halnya dana simpanan nasabah pada bank, tidak boleh menerima imbalan berupa bunga simpanan, tetapi diberikan imbalan berupa bagi hasil dari pendapatan bank syariah.

Mudārabah adalah sebagai salah satu produk bank syariah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 mengenai kegiatan usaha Bank Syari'ah, sebagai sebuah produk lembaga perbankan syariah *Mudārabah* ini dibedakan menjadi dua yaitu sebagai produk yang bersifat pengumpulan dana²⁹ dari masyarakat serta sebagai produk pengerahan dana diterapkan secara khusus bagi nasabah yang membutuhkan modal untuk sebuah usaha atau yang bersifat pembiayaan.

Dalam akad pembiayaan *Mudārabah* ini, Bank syari'ah dalam bekerja tentu memperhatikan pada Analisis kelayakan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh bank pada umumnya, analisis ini adalah *five C* (5C) yaitu; *Pertama*, analisis terhadap watak (*character*) berdasarkan tingkat kejujuran dan moral yang dimiliki oleh *Mudārib* dengan memperhatikan nama baik, kepribadian, dan sifat

²⁹ Pengertian tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah sama dengan pengertian yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

kooperatif; *Kedua*, analisis modal (*capital*) dengan menilai modal keuangan dan asset-aset perusahaan yang dimiliki oleh *Mudārib* melalui analisis laporan keuangan dan evaluasi aset-aset perusahaan yang dimiliki oleh *Mudārib*; *Ketiga*, analisis terhadap kemampuan (*capacity*) *mudharib* yang dimiliki *Mudārib* dalam menjalankan usahanya dilihat berdasarkan tingkat profesionalitas, dengan melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh *Mudārib*, serta keunggulan usaha yang dijalankan oleh *Mudārib*; *Keempat*, analisis terhadap jaminan (*collateral*) dilakukan dengan memperhatikan nilai jual dari jaminan yang diberikan *mudharib*, serta asuransi dari jaminan tersebut untuk dapat melindungi bank apabila jaminan tersebut rusak atau hilang; *Kelima*, analisis kondisi ekonomi (*condition*) melihat kondisi ekonomi yang terjadi dan dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha dari *Mudārib*.³⁰ selain lima hal tersebut juga penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar.

Suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip syari'ah apabila memenuhi 6 syarat yaitu : 1). Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman. 2). Bukan riba. 3). Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain. 4). Tidak ada penipuan (*gharar*). 5). Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. 6). Tidak mengandung unsur judi (*maisir*).³¹

Syarat-syarat pembiayaan akad Bank Syari'ah pada umumnya di atas merupakan dasar moral dan etika Islam dalam memegang teguh perannya dalam

³⁰ Johan Nurjam Haba, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Analisis 5 C (The Five "C" Of Credit) terhadap Mudharib dalam Pemberian Pembiayaan Al-Mudharabah di Bank Mumalat Cabang Solo*, Tesis Magister Kenotariatan UGM, (Yogyakarta: UGM, 2006), hlm 101.

³¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (UII Press. Yogyakarta, 2005), hlm. 64

bermuamalat secara halal dan adil, disisi lain Al- Quran mengajarkan bermuamalat dengan cara yang baik.³²

Perbankan syariah mengenal adanya dua system akad dalam menyalurkan pembiayaannya. Yang *pertama* sistem akad yang sudah pasti (*certainty contract*) seperti diterapkan dalam akad murabahah dan akad-akad pelengkap sebagaimana lazimnya dikenal di produk-produk perbankan konvensional, dan yang *kedua* adalah akad yang tidak pasti (*uncertainty contract*), seperti dalam akad bagi hasil (*muḍārabah* dan *musyarakah*) yang di perbankan konvensional tidak mengenalnya. Munculnya akad bagi hasil ini, sebagai konsekuensi dilarangnya riba. Untuk sesuatu yang tidak pasti (usaha) tidak boleh diikat dengan menggunakan akad yang pasti (*certainty contract*), karena pemastian keuntungan adalah riba.

Adanya dua akad dalam transaksi pembiayaan *Muḍārabah* oleh Bank Syariah akan mempunyai konsekuensi terhadap penyelesaian sengketaanya. Berbeda dengan perjanjian kredit bank konvensional yang hanya menggunakan satu macam akad yaitu akad kredit. Sistem Bank Syariah menggunakan dua jenis akad, yaitu *natural certainty contract* dan *natural uncertainty contract*, dan keduanya akan mempunyai cara penyelesaian yang berbeda. Akad-akad yang dibuat dalam transaksi pembiayaan di Bank Syariah bentuk formalnya menggunakan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara, namun isi dan materinya atau substansinya didasarkan atas ketentuan syariah, apabila unsur

³² QS. An-Nisa (4): 29, Al-Baqarah (2): 283., QS.Al-Ma'idah (5): 1.

tersebut dipenuhi maka akad tersebut dikatakan sah, baik dilihat dari hukum nasional maupun hukum syariah.³³ Pada praktiknya penyusunan suatu perjanjian antara Bank Syariah dengan nasabah dari sisi hukum positif, selain mengacu pada KUHPerdara juga harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan dari sisi syariah para pihak tersebut perpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.³⁴

Menurut Taufiq,³⁵ dalam mengadili perkara sengketa Ekonomi Syariah sumber hukum utamanya adalah perjanjian, sedangkan yang lain adalah pelengkap saja. Oleh karena itu hakim harus menguasai apakah suatu perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian³⁶. Apakah suatu akad perjanjian itu telah memenuhi asas persamaan dan kesetaraan, asas kebebasan berkontrak, asas kejujuran dan kebenaran serta asas tertulis. Hakim

³³ Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, (Jakarta, Studia Press, 2000), hlm 77-78

³⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, *Op.cit.* hlm 360, Lihat Juga Fatwa DSN Pada [http://www.badilag.net/data/ FATWA MUI Pembiayaan_Mudharabah.htm](http://www.badilag.net/data/FATWA%20MUI%20Pembiayaan_Mudharabah.htm) di unduh pada Tanggal 4 Desember 2010.

³⁵ Taufiq adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.

³⁶ Perjanjian disini adalah perjanjian yang dilegalkan oleh Bank Indonesia yang tercantum dalam Pasal 36, Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor: 7/35/PBI/2005 perubahan atas Nomor : 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, isinya; Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya meliputi: pembiayaan murabahah, salam, istisna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah mutahiah bittamlik, dan jasa-jasa perbankan.

juga harus meneliti apakah suatu perjanjian itu mengandung unsur yang dilarang oleh syariah Islam ataukah tidak, seperti riba.³⁷

Untuk menjawab dan mengisi "kekosongan" hukum materil di bidang Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama khususnya hakim dalam memutus mengadili dan menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung telah berupaya keras dan telah berhasil dengan menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang dapat digunakan sebagai pegangan bagi para hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama selama belum terbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Menurut Dadan Muttaqien, Penyebab terjadinya Sengketa Akad Pembiayaan yang terjadi dalam perbankan syariah terdiri dari dua kelompok, yang *pertama*, sengketa karena adanya wanprestasi, yang *kedua* sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum *onrectmatigedaa*³⁹. Sengketa wanprestasi ini merupakan sengketa yang terjadi di Bank Konvensional karena ingkar terhadap perjanjian kredit. Sedangkan sengketa yang terjadi di Bank Syariah bukan hanya

³⁷ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Hukum Ekonomi Syariah*, Makalah disampaikan pada acara seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan ekonomi pada tanggal 16 Pebruari 2008 di Hotel Diamond Surakarta. Hlm. 25.

³⁸ Bunyi Perma Nomor 2 tahun 2008 "Pasal 1 ayat(1) : Hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Ayat (2) : Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

³⁹ Dadan Muttaqien, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Makalah disampaikan dalam seminar Penyelesaian Sengketa Perbankan Syaiah di Bawah Peradilan Agama: Tantangan dan Solusinya, Sabtu 12 April 2004 di MSI FIAI UII Yogyakarta, Hlm. 5-6.

karena wanprestasi, tapi bisa terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum akan kerap ditemui didalam akad *Mudārabah*, *musyarakah* karena kemungkinan timbulnya *moral hazard* sangat besar, seperti adanya kesengajaan *Mudārib* menyelewengkan pembiayaan maupun kelalaian *Mudārib*, sehingga usaha yang dibiayai menjadi bangkrut. Sengketa bisa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Bahwa yang dimaksud ingkar janji adalah: a) Pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau yang disepakati untuk dilakukan; b) Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak "sama persis" sebagaimana yang dijanjikan; c) Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat; dan d) Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁰

Dalam Islam pelanggaran perjanjian merupakan suatu perbuatan yang terlarang sebagaimana UU Ekonomi Syariah No. 21 Tahun 2008 dan KHES No 2 Tahun 2008.

Dengan demikian, jika sengketa pada akad pembiayaan mudharabah terjadi maka Pengadilan Agama memiliki hak untuk menyelesaikannya sebagaimana

⁴⁰ Disampaikan dalam acara sosialisasi Draf KHES terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 Nopember 2007, Lihat lebih jelas dalam Pasal 36 dan sekarang telah menjadi KHES dan menjadi panduna bagi Pengadilan Agama dengan Perma Nomor 2 Tahun 2008.

amanat dalam Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.⁴¹

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dimaksud dalam tesis ini adalah bahwa yang penyusun memperoleh data berupa Putusan langsung dari Pengadilan Agama Koto Baru, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang kemudian penyusun menjadikan sebuah judul dalam tesis ini. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif, dimana penelitian yang berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan penyelesaian sengketa akad *Mudārabah* di Pengadilan Agama Koto Baru. yang mencakup atas : (a). penelitian terhadap asas-asas hukum dan dasar-dasar hukum, (b). Penelitian terhadap sistematika dan Prosedur Hukum beracara di Pengadilan Agama, (c). Penelitian terhadap Hak hak penggugat dan Tergugat dalam Proses penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Agama, (d). Pertimbangan Hakim, dan (e). Kekuatan Hukum dalam Putusan Hakim. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, dalam wacana penelitian hukum, penelitian ini dapat dikategorikan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum,

⁴¹ Dalam Pasal 49 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Waris; b. Wasiat; c. Hibah; d. Wakaf; e. Zakat; f. Infaq; g. Shadaqah; dan h. Ekonomi syariah.* Lihat Juga sebagaimana dalam Undang-Undang Ekonomi Syari'ah No 21 Tahun 2008.

penemuan hukum *in concreto* oleh hakim dalam penetapan atau putusan.⁴²

Penelitian ini juga termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, seperti hukum yang bersumber dari Al-Qur'an an Hadis.⁴³ Dikatakan empiris karena penyusun mengidentifikasi dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penyelesaian sengketa akad *Mudārabah*, yang kemudian hubungan dengan penerapannya atas putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2009/PA.KBr.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif⁴⁴, karena hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran atas sesuatu se jelas mungkin, menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan "Penyelesaian Sengketa Akad *Mudārabah* (studi atas putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2009/PA.KBr. tahun 2009)". sehingga hasil analisisnya tidak tergantung pada data dari segi jumlah (*kuantitatif*).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data utama (primer) adalah data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Koto Baru yaitu berupa Putusan tentang

⁴² Soedjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

⁴³ Lengkapnya bisa dibaca dalam Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 34-46

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 105-107

Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan *Mudārabah*, dalam kasus sengketa Bank Syari'ah yang diajukan oleh Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok Sebagai Penggugat dan Sabarn Sirait, SE Bin Charles Sirait sebagai Tergugat.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku atau artikel-artikel hukum yang berkaitan langsung dengan judul penelitian ini dengan maksud untuk mendapatkan konsep-konsep, pendapat-pendapat, atau penemu-penemu yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang berupa :

1) **Bahan hukum primer,**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁴⁵ yang terdiri dari :

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadits
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
- e. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
- f. Fatwa DSN Tentang akad Mudharabah No: 07/DSN-MUI/IV/2000
- g. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁵ Soedjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian*, hlm.13.

- h. KHEs (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
- i. Undang-Undang Perbankan Syari'ah No 21 Tahun 2008;
- j. KUH Perdata (BW)
- k. Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor :
16/Pdt.G/2009/PA.KBr. tahun 2009

- 2) Bahan hukum sekunder, sumbernya adalah pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur hukum dan ekonomi, makalah, kertas kerja yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan Ensiklopedia Hukum.

Untuk memperoleh data-data sebagaimana tersebut di atas, penyusun mengadakan penelusuran kepustakaan terhadap sumber-sumber tertulis di Perpustakaan dan juga melalui internet.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2009/PA.KBr.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dalam bentuk uraian secara sistematis dan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PA.KBr dengan mengelompokkan dan menyeleksi menurut

kualitas dan kebenarannya kemudian di hubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Sehingga dalam menganalisis data yang ada digunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.⁴⁶

D. Sistematika Pembahasan

Tesis ini secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) bagian:

Bagian Pertama adalah formalitas yang terdiri dari bab I yaitu; Pendahuluan, Pokok Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

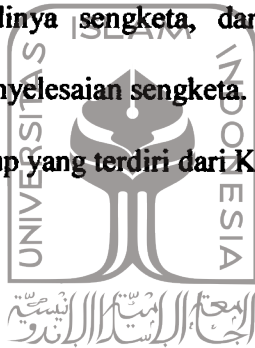
Bagian Kedua adalah isi, yang terdiri dari bab dua berupa landasan teori yang berisi Gambaran umum *Mudārabah* memuat pengertian pembiayaan *Mudārabah* dan landasan hukum pembiayaan *Mudārabah*. Kemudian praktik pembiayaan *Mudārabah* yang memuat syarat-syarat dalam pembiayaan, format yang digunakan dalam pembiayaan, dan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dalam pembiayaan *Mudārabah*. Selanjutnya Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah memuat landasan

⁴⁶ Dapat dilihat dalam Ronny Kountur "Metode Penelitian Untuk Pemulisan Skripsi dan Tesis" (Jakarta: PPM, 2005), hlm.15-18.

hukumnya, hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Bab ketiga yang membahas prosedur penerimaan perkara dari para pihak yang bersengketa, dan langkah langkah hakim dalam penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga adalah analisis yang berada pada bab IV, yang memuat Aspek penyebab terjadinya sengketa, dan aspek langkah-langkah hakim dalam penyelesaian sengketa.

Bagian Keempat adalah penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Pembiayaan *Mudārabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudārabah*

Pembiayaan *Mudārabah* terdiri dari dua kata yaitu 'Pembiayaan dan *Mudārabah*. Untuk mempermudah definisi pembiayaan dan *Mudārabah*, maka perlu penyusun uraikan dari kata pembiayaan terlebih dahulu.

Pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.¹ Sedangkan pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.²

Sedangkan yang dimaksud dalam tesis ini adalah pembiayaan dalam arti pembiayaan bank syariah terhadap nasabah yang memerlukan pendanaan dengan prinsip syariah.³ Atau penyediaan dana dan/atau tagihan

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), Hlm.260

² *Ibid.*

³ Dalam PBI No: 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menyebutkan bahwa; Pembiayaan adalah Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: *a.* transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudhārabah* dan *musyarakah*; *b.* transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiyah bit-tamlik*; *c.* transaksi jual beli dalam bentuk piutang

berdasarkan akad *Mudārabah* dan/atau musyarakah dan/atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴

Selanjutnya *Mudārabah* atau *qirad* merupakan salah satu bentuk akad sirkah (perkongsian). Istilah *Mudārabah* digunakan oleh orang Irak. Sedangkan orang hijaz menyebutnya dengan istilah *qirad*. Dengan demikian, *Mudārabah* dan *qirad* adalah istilah untuk maksud yang sama. Menurut bahasa, *qirad* “القراض” diambil dari kata “القرض” yang berarti “القطع” (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Istilah diatas bisa juga diambil dari kata *Muqāradah* (المقارضة) yang berarti (المساراة) persamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.⁵ Merujuk pada Kamus al-Asyri, *Mudārabah* berasal dari kata “الضرب في الارض” (bepergian untuk berdagang).⁶ Syafii Antonio menambahkan bahwa *ad-darb* yang berarti memukul dan berjalan dalam arti proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Beliau

murābahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴ Pasal 2 ayat (5) PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari’ah.

⁵ Rahmad Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.203.

⁶ Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Krapyak: Al-Asyri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996). 1205.

juga mengistilahkan *Mudārabah* dengan *trust financing* atau *trust Investment*.⁷

Ulama fiqih mendefinisikan *Mudārabah* atau *qirad* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan.⁸ Atau sebagaimana didefinisikan Imam Maliki mengartikan *Mudārabah* dengan “penyerahan uang muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.”

Imam Syafii mendefinisikan: pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk menjalankan usaha dalam suatu dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.¹⁰ Fazlur Rahman menggambarkan *Mudārabah* sebagai bentuk kontrak kerjasama yang berdasarkan pada *profit sharing*, satu pihak memberikan modal dan yang lain menjalankan usaha. Yang pertama sebagai *Mudārib* (*proprior, rabb al-mal*) sedang yang kedua dinamakan *dārib* secara istilah pada dasarnya antara *Mudārabah* dan *muqāradah* sama saja, orang Irak menyebutnya dengan menyebutnya dengan *Mudārabah*, dan orang-orang

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Gema Insani Tazkia, 1999), hlm 149.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2003), hlm 169.

⁹ Al-Dasuqi, *Hasiyah al-Dasuqi ala Syarah al kabir*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 63.

¹⁰ Al Nawawi, *Riyad As-Salihin*, Vol.IV, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), hlm 289. Lihat Juga Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta UII Press, 2001), hlm. 46.

Madinah menyebutnya dengan *Muqāradah* dalam kerja sama.¹¹ Atau dalam artian yang sama adalah penyertaan modal dalam suatu perusahaan pemerintah atau pemerintah dalam bentuk pembagian laba.¹²

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Muqārabah* merupakan suatu akad yang dibuat oleh para pihak, dimana pihak pertama dinamakan *ṣāhibul māl* yang menyerahkan modalnya atau yang semaknanya dalam jumlah dan jenis tertentu kepada pihak lain atau *Muqārib* untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha, jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan (laba) maka keuntungan itu dibagi dua berdasarkan kesepakatan diantara keduanya sebelumnya.¹³ Sedang apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan pada kelalaian si pengelola.¹⁴ Dengan demikian, pada akad *Muqārabah* ini, tidak hanya sebatas akad dan aplikasi, jika dipahami, ada nilai filosofis yang melandasinya, diantaranya: adanya penyatuan modal, saling memberikan kepercayaan, memegang amanah, dan bersungguh sungguh untuk mengembangkan usaha kedepan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah disepakati.

¹¹ Ahmad Dahlan Rasyidi, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudhārabah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm.28

¹² Karnean Perwaatmaja dan M. Syaff'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1992), hlm.67.

¹³ Lihat Juga Abdullah Saeed. Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Judul Asli: *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Penterjemah: Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 91.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm.102.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Mudārabah* adalah suatu bentuk kerja sama yang melibatkan antara dua kelompok atau lebih yaitu pemilik modal dan pengelola untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan dengan prinsip *profit sharing* atau bagi hasil.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudārabah

Abu Asma Kholid Syamsu Hadi mengatakan, para ulama sepakat, system penanaman modal itu dibolehkan. Dasar hukumnya adalah ijma ulama yang membolehkannya.¹⁵ Secara umum, landasan dasar syari'ah *Mudārabah* lebih mencerminkan anjuran melakukan usaha.¹⁶ Ulama fikih sepakat bahwa *Mudārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist, *Ijma dan Qias*:

1. Al-Qur'an

.....¹⁵ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحِصُوا ثَمَارَهُ عَلَيْهِمْ فَاذْكُرُوا مَا تَسْرُونَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Yang menjadi wajhu dilalah (الدلالة وجه) atau argumen dari surat al Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *Mudārabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha.

¹⁵ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi tartib al Shara'i*, Juz VI, (Beirut: Dār-al-Fikr, 1996), hlm.121.

¹⁶ Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 95.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Surah al-Jumu'ah : 10 dan al-Baqarah diatas sama-sama mendorong kaum untuk melakukan perjalanan usaha.

2. Al-Hadis

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمعارضة واحلط البر بالشعير
 للبيت للبيع (رواه ابن ماجة)¹⁷

3. Ijma'

Imam Zailai,¹⁸ menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yaitu secara *Mudhârabah*. kesepakatan sahabat ini sejalan dengan spirit hadis sebagaimana hadis yang di kutip Abu Ubaid¹⁹

4. Qiyas

Mudârabah diqiyaskan kepada al-Musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Dari satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat

¹⁷ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Kitab at Tijarat, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1061 M), Hadis No. 2280.

¹⁸ Nasbu ar Rayah IV, hlm.13, dalam M. Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani), hlm.96.

¹⁹ Kitab al-Amwal hlm.454. dalam M. Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani), hlm.96.

mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, akan tetapi tidak memiliki cukup modal. Dengan demikian, adanya *Mudārabah* ditujukan antara lain untuk melengkapi kekurangan antara masing-masing pihak yang disebutkan di atas, yakni untuk keselamatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

5. Fatwa DSN MUI

Ketentuan Hukum Dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/TV/2000 Tentang PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* (QIRADH)

Ketentuan ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (*nasabah*) bertindak sebagai *Mudārib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudārabah* kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*mudārib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *Mudārib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam

bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Dana arti perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudārib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudārabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) *Mudārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

- 3) Pada dasarnya, dalam *Mudārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Praktik Pembiayaan *Mudārabah*

1. Syarat-syarat dalam Pembiayaan *Mudārabah*.

Syarat sah *Mudārabah* berkaitan dengan *aqidaani* (dua orang yang berakad), modal dan laba.²⁰

a. Syarat Aqidani

Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian tidak disyaratkan harus menjadi muslim. *Mudārabah* boleh dilakukan dengan orang non muslim. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan berakad *Mudārabah* dengan akad non muslim *dizimmi*.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2004), hlm 228.

b. Syarat Modal

- 1) Modal harus berupa uang atau sejenisnya yakni uang yang bisa diperkongsikan.
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
- 3) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad. Juga diperbolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan “ambil harta saya di si fulan kemudia jadikan modal Usaha”.
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha, hal ini dimaksudkan agar pengusaha mengusahakannya, yakni mengusahakan harta tersebut sebagai amanah.

c. Syarat-syarat Laba

- 1) Laba harus memiliki ukuran

Mudārabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba, dengan demikian, jika laba tidak jelas maka *Mudārabah* batal. Namun demikian pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar misalnya Rp. 5000 untuk dibagi diantara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh

kedua orang yang berakad, maka rusak, tetapi *Mudārabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *Mudārabah*, kerugian harus ditanggung pemilik modal. Sedang apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan sebagai *Mudārabah*, tetapi pedagang. Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Malikiyyah dan Hanbaliyyah, hal ini termasuk qard, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk *Mudārabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai dengan usahanya, sebab *Mudārabah* mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, maka akan menjadi rusak. Ulama Malikiyyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru* (derma).

2) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*).

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan orang yang melangsungkan akad bahwa setengah modal adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi tidak diperbolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi suatu pihak dan sisanya untuk pihak lain.

Yang tak lepas dari syarat-syarat *Muqārabah* yaitu adanya rukun dalam *Muqārabah*. Para Ulama berbeda pendapat mengenai masalah rukun *Muqārabah*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Muqārabah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni lafadz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan akad *Muqārabah*, *Muqararah*, atau kata-kata yang searti dengannya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *Muqārabah* ada tiga yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad/ pelaku²¹ (*al aqidani*)
- b. Modal/objek²² (*ma'qud alaih*)
- c. Shigat (*Ijab dan Qabul*)²³
- d. Nisbah Keuntungan²⁴

Jelaslah bahwa dalam rukun akad *Muqārabah* sama dengan rukun akad dalam jual beli ditambah satu faktor, yaitu keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah jelas. Dalam akad *Muqārabah* harus ada minimal dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*), sedang pihak yang kedua bertindak sebagai pengelola modal (*Muqārib*). Tanpa kedua pelaku tersebut, maka akad *Muqārabah* tidak sah.

²¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed.3. cet ke -3 (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 205.

²² *Ibid*, hlm 16.

²³ Rahmad Syafi'i, *Fikih Mu'amalah*, cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm 226.

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 205.

Objek, faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudārabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerja sebagai objek *Mudārabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk barang yang dirinci berapa nilai nominalnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa objek ini *Mudārabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha pun sebenarnya tidak memperbolehkan modal *Mudārabah* berbentuk barang. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *Mudārabah*, namun apabila modal tersebut berupa *wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, maka boleh dijadikan modal *Mudārabah*.²⁵

Yang jelas tidak diperbolehkan adalah modal *Mudārabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *Mudārabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *sahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal tersebut karena merusak sahnya akad.²⁶

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 171.

²⁶ Ibnu Qudamah dalam Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet Ke 3. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 206.

Ijab dan *Qabul*. Faktor ketiga yakni *Ijab* dan *Qabul*, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja.

Nisbah keuntungan, faktor yang keempat yakni nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *Mudārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berakad mendapatkan imbalan atas kerjanya, serta *sahibul mal* berhak mendapatkan imbalan atas penyertaan modal. Keuntungan nisbah ini yang akan mencegah perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq rukun dari *Mudārabah* hanyalah *ijab* dan *Kabul* yang dilakukan oleh pihak yang cakap bertindak. Tidak ada sesuatu yang mengharuskan lafad apa yang harus diucapkan daam *ijab* dan *qabul*. Jadi yang paling penting dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul* bukanlah bentuk lafadznya, akan tetapi terjadinya suatu kesepakatan kedua belah pihak untuk pelaksanaan kerjasama dalam bentuk *Mudārabah*.²⁷

²⁷ Ahmad Dahlan Rosyiddin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudhrābah*, (Yogyakarta: Pustaka Utama, 2004) hlm.35.

Dilihat dari transaksi oleh pemilik modal dan pekerja, *Mudhârabah* terbagi menjadi beberapa jenis :

1. ***Mudârabah Mutlaqah***, yaitu bentuk kerjasama antara *sahibul mal* dengan *mudârrib* yang cakupannya cukup luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Atau dengan kata lain penyerahan modal mutlaq untuk suatu transaksi tertentu tanpa disertai suatu syarat-syarat tertentu. Jadi *mudârrib* memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana *Mudhârabah* ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.
2. ***Mudârabah Muqayyadah***, disebut pula dengan istilah *restricted* yaitu kebalikan dari ***Mudârabah mutlaqah***, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat Usaha.²⁸

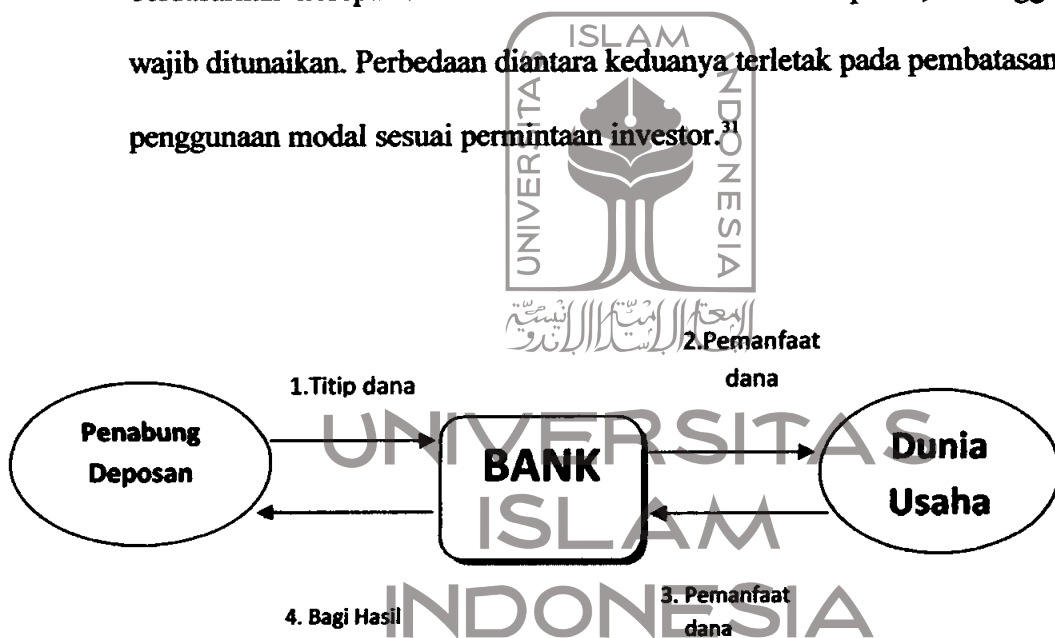
Menurut Ulama Hanafiyah dan Ahmad membolehkan memberikan batasan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ulama Ahmad pun membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti “usaha modal ini mulai bulan depan”, sedang ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.²⁹ Diperbolehkan pembatasan dalam akad ini dalam arti

²⁸ *Ibid* hlm 34.

²⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm 151.

bisa dalam usaha tertentu, misalnya usaha pertanian, peternakan dan lain-lain dan juga tentang pembatasan waktu.³⁰

Perselisihan diatas dalam hal ini, menurut Abu Asma', pendapat yang *rajih* adalah pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyalahi dalil *syar'i*, karena hanya sekedar ijtihad dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. Perbedaan diantara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.³¹

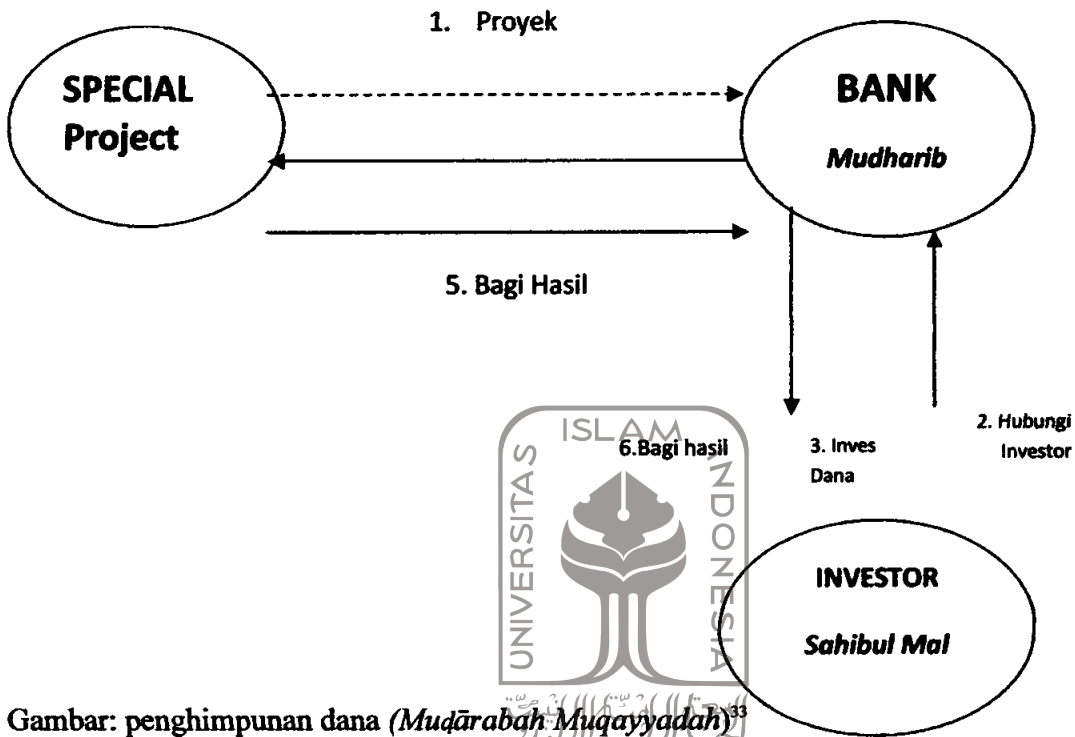


Gambar *Mudharabah Mutlaqah* ³²

³⁰ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudhârabah*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 6-7.

³¹ Abu Asma' Kholid Samsul Hadi, "Hakekat *Mudhârabah*", *Majalah As-Sunnah*, Edisi 3/X/1427H/2006. Hlm.18.

³² *Ibid*, hlm 151



Gambar: penghimpunan dana (*Mudārabah Muqayyadah*)³³

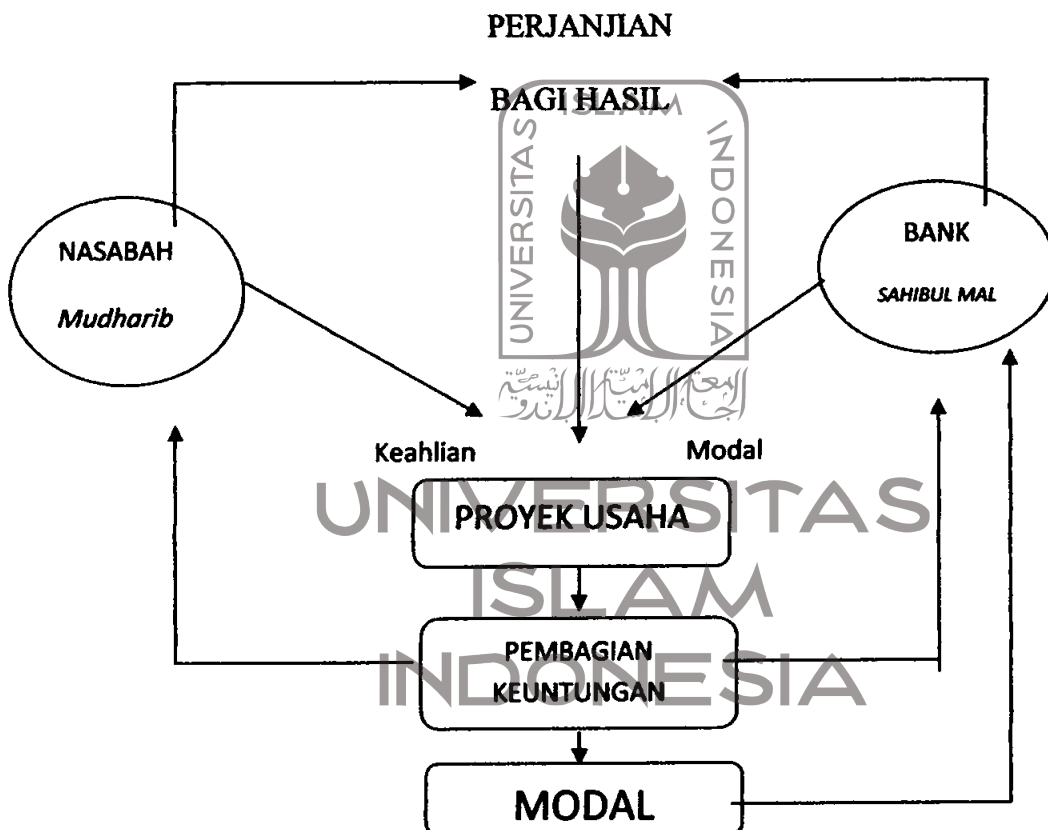
Berakhirnya akad *Mudārabah*, Akad *Mudārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Modal usaha habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola. Masing –masing pihak menyatakan, bahwa akad tersebut batal, atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- 2) Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang meninggal, menurut Jumhur Ulama, akad tersebut batal, karena akad *Mudārabah* sama dengan *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan dan akad *Mudārabah* tidak bisa diwariskan. Ulama Mazhab Maliki

³³ *Ibid*, hlm 26.

berpendapat jika salah satu pihak yang beraad meninggal dunia maka akadnya tidak batal, dan akad *Muqārabah* bisa diwakilkan.³⁴ Salah satu pihak yang berakad menjadi gila. Karena orang gila tidaklah cakap dalam bertindak hukum.³⁵

Skema *Mudhārabah*



Gambar Skema *Muqārabah*³⁶

2. Format yang digunakan dalam Pembiayaan.

³⁴ Ahmad Dahlan Rosyiddin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharābah*, (Yogyakarta: Pustaka Utama, 2004) hlm.38.

³⁵ *Ibid*, hlm 9.

³⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 98.

Sebelum memberikan pembiayaan, bank akan melakukan analisis atas permohonan pembiayaan tersebut, antara lain untuk mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon nasabah membayar kembali pembiayaan. Apabila kita teliti sisi aktiva neraca bank umum dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada kredit/pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.

Risiko pembiayaan bermasalah bahkan kemudian macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung. Oleh karena itu sebelum bank mengabulkan permohonan pembiayaan *Mudārabah* termasuk juga pembiayaan yang lain, bank akan menganalisis lebih dahulu tentang permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, hal ini dipedomani pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor : 21 Tahun 2008³⁷ menyatakan bahwa Bank Syari'ah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai

³⁷ Pernyataan ini juga sama sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antara bank sebagai *ṣāhibul māl* dan nasabah sebagai *mudharib* dalam hubungan itu, dan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa bank syari'ah wajib memiliki melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah penerima fasilitas.³⁸

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di Bank syari'ah sebagai berikut:

a. Pendekatan Analisis Pembiayaan:³⁹

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.

³⁸ Lihat selengkapnya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah

³⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jogjakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.60.

- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan

b. Prinsip-Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip ini didasarkan pada rumus 5 C yaitu:⁴⁰

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak

Selain prinsip 5 C juga terdapat prinsip 5 P dan 3 R. Prinsip 5 P terdiri atas :⁴¹

- 1) *Party*, yaitu adanya para pihak, yaitu *mudārib* dan *ṣāhibul māl*.

Merupakan titik sentral dalam setiap pemberian pembiayaan.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Munir Fuadi, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cet. 2, Ed. Rev, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 23.

- 2) *Purpose*, yaitu tujuan dari pemberian pembiayaan juga sangat penting diketahui oleh pihak *ṣāhibul māl*. Apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk tujuan positif yang dapat menaikkan pendapatan perusahaan calon *mudharib* dan apakah pembiayaan tersebut benar-benar diperuntukan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
- 3) *Payment*, yaitu diperhatikan apakah sumber pembayaran pembiayaan dari calon *mudārib* cukup tersedia dan cukup aman, sehingga diharapkan bahwa pembiayaan yang akan diluncurkan akan dapat dibayar kembali oleh calon *mudārib* yang bersangkutan.
- 4) *Profitability*, yaitu unsur perolehan laba usaha calon *mudārib* penting pula dalam pemberian pembiayaan agar *ṣāhibul māl* dapat mengetahui seberapa besar proyeksi keuntungan yang akan didapat *ṣāhibul māl* berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali pembiayaan.
- 5) *Protection*, yaitu perlindungan terhadap pembiayaan oleh perusahaan *mudārib* atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi pemilik perusahaan.

Sedangkan prinsip 3 R terdiri dari:⁴²

⁴² *Ibid*

- 1) *Returns*, merupakan hasil yang akan diperoleh oleh calon *mudārib* ketika pembiayaan telah dimanfaatkan nantinya. Hasil yang diperoleh tersebut mestinya dapat diantisipasi oleh calon *mudārib* di awal.
- 2) *Repayment*, kemampuan membayar dari calon *mudharib*, kemampuan tersebut harus sesuai dengan jadwal pembayaran kembali dari pembiayaan yang akan diberikan tersebut.
- 3) *Risk Bearing Ability*, kemampuan calon *mudharib* untuk menanggung risiko dari pembiayaan yang diberikan. Tujuan analisis pembiayaan tersebut, untuk menyakinkan bank bahwa pembiayaan yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif.

Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, yaitu :⁴³

- Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
- Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan bank syariah hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, dalam artian pembiayaan tidak akan

⁴³ Muhamad Syafi i Antonio, *Bank Syariah Dari.....*, hlm. 33.

diberikan kepada usaha yang baru akan dirilis.⁴⁴ Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan pada Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasannya, yang dirumuskan sebagai berikut: Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan penjelasannya, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut: Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat di antaranya Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Mengacu pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan tersebut, maka dalam praktek perbankan pemberian pembiayaan wajib dituangkan dalam perjanjian pembiayaan secara tertulis, karena terkait dengan fungsinya sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya.

c. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum yaitu pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi

⁴⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* Juridika, Vol. 19, No. 1 Jan-Feb 2004, hlm. 40.

jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. dan tujuan khususnya yaitu : untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan serta untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

d. Prosedur Analisis Pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syari'ah⁴⁵

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan
- 3) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
- 4) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
- 5) Jaminan
- 6) laporan keuangan
- 7) Data kualitatif dari calon debitur
- 8) Penelitian data
- 9) Penelitian atas realisasi usaha
- 10) Penelitian atas rencana usaha
- 11) Penelitian dan penilaian barang jaminan
- 12) Laporan keuangan dan penelitiannya

e. Keputusan permohonan pembiayaan

⁴⁵ *Ibid*

- 1) Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
- 2) Wewenang pengambilan keputusan

f. Aspek-Aspek analisis Pembiayaan

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pejabat bank dalam melakukan analisis pembiayaan, diantaranya adalah:⁴⁶

1) Evaluasi Pasar dan Pemasaran Hasil Produksi

Kemampuan perusahaan menciptakan dana untuk mengembalikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan keberhasilan pemasaran hasil produksi mereka. Semakin maju dan berhasil pemasaran hasil produksi akan semakin besar kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungan mereka.

2) Evaluasi Manajemen Perusahaan Debitur

Manajemen merupakan factor produksi yang paling menentukan dalam memelihara kelangsungan dan perkembangan hidup perusahaan

3) Analisis Kondisi Keuangan.

Seorang analis pembiayaan juga harus melihat: Aspek Yuridis, calon debitur cakap hukum, usahanya tidak liar, aspek pemasaran, siklus hidup produk, produk substitusi, perusahaan pesaing,

⁴⁶ Anonymous, *Pedoman Pengelolaan Bank Syari'ah*, (Jakarta, LPPBS, 1993), hlm.58, Lihat juga Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.306.

tingkat kemampuan daya beli masyarakat, program promosi, daerah pemasarannya, faktor musim, manajemen pemasaran, kontrak penjualan, aspek teknis, lokasi usaha, fasilitas gedung bangunan usaha, mesin-mesin yang dipakai, proses produksi, aspek keuangan, kemampuan memperoleh untung, sisa-sisa pinjaman dengan pihak lain, beban rutin diluar kegiatan usaha, arus kas (*cash flow*), aspek jaminan, syarat-syarat jaminan, syarat ekonomis, syarat yuridi.

g. Alat Analisis pembiayaan dapat berupa angket

h. Rumusan Hasil Analisis

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan hasil analisis pembiayaan :⁴⁷

- 1) Identitas pemohon
- 2) Umur calon antara 22-50 tahun
- 3) Alamat rumah jelas, jika kontrak: masih berapa tahun calon kontrak
- 4) Tempat calon usaha berada didekat wilayah kerja bank syari'ah yang bersangkutan
- 5) Identitas usaha
- 6) Pengalaman usaha minimal 2 tahun
- 7) Lokasi usaha strategis

⁴⁷ *Ibid*

- 8) Status usaha bukan sambilan
- 9) Status tempat usaha diprioritaskan milik sendiri
- 10) Aspek pasar
- 11) Barang yang dijual/diproduksi tidak terlalu banyak pesaing dan memang dibutuhkan banyak orang. Upaya kreatif dan inovatif perlu dimiliki agar dapat melihat peluang-peluang pasar yang dapat dimasuki sekaligus dapat memperoleh untung
- 12) Sumber bahan baku
- 13) Sumber bahan baku yang dipakai mudah diperoleh, cukup murah, dan jika memungkinkan dapat didaur ulang
- 14) Aspek pengelola
- 15) Mempunyai perencanaan usaha ke depan yang detail
- 16) Mempunyai pengalaman dan tenaga terampil
- 17) Mempunyai catatan usaha, seperti: buku jurnal, laporan transaksi, catatan laba /rugi, dll.
- 18) Aspek ekonomi
- 19) Produk yang diproduksi dan dijual tidak merusak lingkungan, baik barang jadi maupun limbahnya
- 20) Produk yang dibuat tidak dilarang oleh agama maupun Negara.
- 21) Permodalan.
- 22) Peminjam harus mempunyai modal minimal 30% dari pembiayaan yang diajukan ke bank syari'ah.
- 23) Data keuangan.

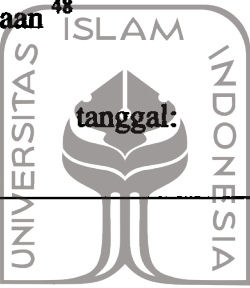
24) Korelasi persentase kemampuan membayar anggota pembiayaan harus 30 % dari kemampuan menabungnya.

i. Rekomendasi Analisis

Gambaran kesimpulan rekomendasi analisis pembiayaan di bank syari'ah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Form Rekomendasi Pembiayaan⁴⁸

Petugas Penganalisis



ASPEK	KONDISI
A. KARAKTER ANGGOTA	
1. Apakah bersikap tenang dan terbuka ?	Ya/Tidak
2. Apakah rumah tangganya rukun dan tenteram ?	Ya/Tidak
3. Apakah dikenal baik oleh RT/Ulama ?	Ya/Tidak
4. Apakah kondisi ekonominya baik/meningkat ?	Ya/Tidak
5. Apakah tepat janji ?	Ya/Tidak
6. Apakah anggota pengajian ?	Ya/Tidak
B. ASPEK KELAYAKAN USAHA	
1. Apakah merupakan usaha pokok ?	Ya/Tidak
2. Telah memiliki pengalaman usaha yang sama ?	Ya/Tidak
3. Apakah bahan mudah diperoleh ?	Ya/Tidak
4. Apakah prospek pasar bagus?	Ya/Tidak
5. Telah memiliki pelanggan tetap?	Ya/Tidak
6. Apakah usaha sejenis disekitar tidak banyak?	Ya/Tidak
7. Apakah omsetnya stabil?	Ya/Tidak
8. Persentasi keuntungan di atas 20 %?	Ya/Tidak

⁴⁸ Ibid

9. Apakah pemohon mengalami kendala dalam usaha?	Ya/Tidak
C. KEMAMPUAN MENGEMBALIKAN PINJAMAN	
1. Apakah kewajiban angsuran $< 1/3$ penerimaan kas?	Ya/Tidak
2. Aset usaha $>$ pinjaman ?	Ya/Tidak
3. Tingkat keuntungan layak dibanding <i>mark-up</i> ?	Ya/Tidak
D. MODAL USAHA	
1. Modal sendiri < 30 % dari nilai pinjaman ?	Ya/Tidak
2. Tidak memiliki pinjaman lain ?	Ya/Tidak
3. Pinjaman akan dipakai usaha ?	Ya/Tidak
E. JAMINAN	
1. Suami/isteri/anak bersedia ikut akad ?	Ya/Tidak
2. Bersedia menyerahkan jaminan ?	Ya/Tidak
3. Nilai jaminan lebih tinggi dari pinjaman ?	Ya/Tidak
4. Ada penjamin ?	Ya/Tidak
5. Bersedia infaq?	Ya/Tidak
F. KONDISI EKONOMI	
1. Pasang surut harga tidak membahayakan usaha?	Ya/Tidak
2. Tidak ada larangan pemerintah tentang produk?	Ya/Tidak
3. Tidak ada larangan pemerintah tentang tempat?	Ya/Tidak
4. Pemasaran produk tersebut tidak sporadic ?	Ya/Tidak
5. Tidak ditentang adat istiadat setempat?	Ya/Tidak
6. Usaha tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan ?	Ya/Tidak
KESIMPULAN	
Kesimpulan dari data kuesioner analisis harus menunjukkan Jawaban positif “Ya” (untuk seluruh pertanyaan). Jika ada salah satu dijawab “ Tidak” maka harus dipertimbangkan lagi dengan sebaik-baiknya dengan data-data tambahan lain yang mungkin dapat diperoleh	Ya/Tidak

Sumber: Anonimous, *Pedoman Pengelolaan Bank Syari'ah*, Jakarta, LPPBS, 1993, hlm. 62-64 dengan modifikasi penulisnya (Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 2005. Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN,, hlm.309)

j. Pedoman Memorandum Pembiayaan

Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal yang berisi analisa dari suatu usulan pembiayaan. Penyusunan memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan, secara garis besar berisi:

1) Tujuan pembiayaan

Tujuan dari usulan pembiayaan harus dijabarkan dengan jelas sejak awal agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat tercapai, tujuan pembiayaan menguraikan tentang:

- a) Besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan
- b) Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan, untuk kebutuhan berinvestasi atau keperluan modal kerja
- c) Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan
- d) Penjelasan atas ulasan perubahan-perubahan yang ada bila ada perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu

2) Latar belakang Calon Nasabah

Latar belakang berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah dan manajemen nasabah meliputi:

- a) Identitas nasabah: status usaha yang dijalankan nasabah, pemegang sahamnya, riwayat singkat historis nasabah dan prestasinya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban, hubungan nasabah dengan pemberi pembiayaan lainnya.

- b) Karakter nasabah meliputi: Reputasi nasabah dalam memenuhi komitmen-komitmennya, pandangan nasabah atas pentingnya memelihara integritas, sikap nasabah dalam memberikan informasi nya kepada bank
- c) Mutu manajemen nasabah meliputi: pengalaman dan ketangguhan nasabah dalam mengendalikan usahanya, risiko kontinuitas nasabah akibat dikendalikannya usaha oleh segelintir individu pemegang peran kunci dalam organisasi nasabah, status kesehatan dan umur para pemegang kunci dalam manajemen perusahaan, kelemahan dan kelebihan utama dari manajemen nasabah.

3) Kondisi Usaha

Kondisi usaha merupakan gambaran tentang kesehatan usaha yang dijalankan nasabah meliputi: posisi nasabah dalam persaingan pasar, identifikasi pemasok utama kebutuhan persediaan barang, pelanggan-pelanggan utama nasabah, prospek masa depan usaha yang dijalankan, kondisi persaingan, jenis risiko primer yang ada dalam usaha yang dijalankan nasabah.

4) Analisis Keuangan

Ditujukan untuk mencermati laporan keuangan perusahaan nasabah, mulai dari neraca, laba rugi sampai pada arus kas. Analisis keuangan ini menunjukkan apa dan mengapa yang terjadi.

Hal-hal pendukungnya adalah: sejarah keuangan perusahaan, hal ini sangat dipengaruhi oleh posisi auditor, neraca, laba-rugi, dan arus kas, proyeksi keuangan perusahaan, dapat dilihat dari analisis proyeksi *cash flow*.

5) Analisis Agunan

Pada analisis agunan atau barang jaminan yang dijaminkan nasabah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: marketability dan nilai agunan, ciri khusus dari barang agunan, cover asuransi yang memadai dari barang agunan baik dari segi jenis risiko, nilai penutupan maupun bonafiditas perusahaan asuransi

6) Analisis Risiko Pembiayaan

- a) Risiko Makro: menurunnya daya beli konsumen, berkurangnya anggaran belanja pemerintah, gejolak valuta asing, deregulasi pasar, pembatasan impor/ekspor
- b) Risiko mikro: hilangnya atau berkurangnya pangsa pasar, pengurangan/atau penghentian fasilitas pembiayaan dari supplier, kekurangan bahan baku, usangnya persediaan barang dagangan, meninggalnya para pengelola kunci

3. Hal-hal yang menjadi Penyebab terjadinya Sengketa dalam Pembiayaan *Mudhârabah*.

Sejauh ini skema *Mudārabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *ṣāhibul māl* berhubungan langsung dengan *Mudārib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *Mudārabah* yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *ṣāhibul māl* (sebagai surplus unit) dengan *mudārib* (sebagai *deficit unit*). Dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Mudārabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus yakni bahwa biasanya hubungan antara *ṣāhibul māl* dengan *mudārib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (*amanah*). *Ṣāhibul māl* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik, profesional maupun karakternya.

Modus *Mudārabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank karena beberapa hal:⁴⁹

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan yang langsung dan personal.
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *ṣāhibul māl* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.

⁴⁹ <http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/21/penerapan-Mudhārabah-dalam-perbankan-syariah/> di Unduh pada Tanggal 6 Februari 2011.

3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkanannya.

Jika demikian, ini berpotensi terjadi sengketa diantara mereka yang menurut M.Yahya Harahap, bahwa Lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu metode *penyelesaian* sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak yang penyebab-penyebabnya sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
 - a) Kontraversi Pendapat (*controversy*);
 - b) Kesalahan Pengertian (*misunderstanding*);
 - c) Ketidaksepakatan (*dissagreement*);
- 2) Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), termasuk didalamnya adalah:
 - a) Sah atau tidaknya kontrak;
 - b) Berlaku atau tidaknya kontrak;
 - c) Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);
- 3) Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Kontrak *Muḍārabah* merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syari'ah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Dalam kontrak ini terdapat hubungan antara pemilik modal (*ṣāhibul*

⁵⁰ Muhammad Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal.108

māl/principal) dengan pelaku usaha (*mudharib/agents*). Kontrak *Mudārabah* adalah kontrak kerjasama yang menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (*bank/principals*) dengan nasabah (*agents*). Hubungan kontrak keuangan seperti dalam *Mudārabah* ini biasanya dikenal dengan nama hubungan keagenan. Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *adverse selection* dan *moral hazard*. Dalam transaksi keuangan, masalah *adverse selection* dan *moral hazard* merupakan masalah *asymmetric information*. Kontrak *Mudārabah* adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas *asymmetric information*.

Dilihat dari sisi masyarakat pengguna bahwa banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kaitan dengan pelaporan-pelaporan keuangan atau *moral hazard*. Selain itu pembiayaan *Mudārabah* adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah. Untuk mengatasi masalah keagenan dapat diterapkan batasan-batasan tertentu yaitu dapat menggunakan batasan berdasarkan *incentive compatible constraint* yang diajukan Presley dan Session.⁵¹ Dengan batasan-batasan ini diharapkan penyimpangan dalam kontrak *Mudārabah* dapat diminimalisasikan. *Incentive*

⁵¹ Presley, JR. & Sessions, JG. "Islamic Economic: The Emergence of a New Paradigm," *The Economic Journal*, Vol 104, hal. 584-596

compatible constraints adalah suatu cara yang disyaratkan kepada *Mudārib* untuk mengurangi resiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan *Mudārabah*.⁵²

Pada dasarnya, ada empat panduan *umum* bagi *incentivecompatible constraints* dalam menghindari penyebab terjadinya sengketa yakni :⁵³

1. Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak *Mudāribnya* lebih besar dan / atau mengenakan jaminan (*higher stake in net worth and/ or collateral*).
2. Menetapkan kovenan (syarat) agar *Mudārib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah (*lower operating risks*).
3. Menetapkan kovenan (syarat) agar *Mudārib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*).
4. Menetapkan kovenan (syarat) agar *Mudārib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*lower fraction of non-controllable costs*).

Dengan demikian, dari ke empat panduan diatas, tingkat religiusitas seseorang menjadi penting, walaupun dengan menunjukan pada kondisi religiusitas dengan keberagamaan seseorang. Dalam konteks ini, religiusitas adalah keadaan di mana seorang *ṣāhibul māl* atau *Mudārib* memiliki pengetahuan dan menjalankan ketentuan-ketentuan

⁵² *Ibid*, hal. 572

⁵³ <http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/21/incentive-compatible-constraints-pada-mudharabah/>. Diakses tanggal 11 Januari 2011.

dalam kontrak *Mudārabah*, meninggalkan perilaku riba, dan melakukan pembayaran. Ketentuan ini disyaratkan untuk diikuti, dengan harapan dapat memperkecil masalah-masalah *agency*. Ketentuan-ketentuan tersebut dimungkinkan dapat membentuk pelaku kontrak *Mudārabah* dapat menjalankannya dengan benar dan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya perilaku curang, seperti perilaku tidak jujur atau aktivitas lain yang dalam teori keuangan disebut dengan *moral hazard*.⁵⁴

Prinsip-prinsip agama dapat digunakan sebagai pengendali diri, agar seseorang tidak berbuat bohong (*hazard*), tetapi mereka dapat jujur dalam menyampaikan hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu, di bank syari'ah dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah. Dewan ini, yang melakukan tugas berkaitan dengan penegakan prinsip-prinsip syari'ah dalam kontrak keuangan di bank syari'ah. Dengan adanya dewan ini, diharapkan dapat membantu proses pengendalian timbulnya masalah agensi. Dari pandangan diatas, menurut Khalil, Rickwood dan Muride menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum syari'ah berhubungan dengan variabel tidak adanya keterlibatan *ṣāhibul māl* dalam manajemen, walaupun hubungannya lemah.⁵⁵

C. Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

1. Landasan Hukum

⁵⁴ Khalil, Abdel-Fattah A.A., Colin Rickwood, dan Victor Muride, (2000), "Agency Contractual in Profit-Sharing Financing," *Islamic Finance : Challenges and Opportunities in The Twenty-First Century*, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Loughborough University, UK, August 13-15, 2000. hal. 622.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 633

Jika berbicara tentang Kompetensi, berarti berbicara tentang kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, ini sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena kewenangan tersebut menjadi *sui generis*-nya. Namun, karena Indonesia bukan Negara Islam, maka kewenangan Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam. Kewenangan Peradilan Agama hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyah*) ditambah sedikit persoalan muamalah. Kenyataan tersebut tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik penguasa, meskipun untuk kewenangan relatif lebih ajeg dari pada status dan kedudukan yang sering mengalami pasang dan surut.

Sejak sebelum kemerdekaan sesungguhnya hukum Islam telah berlaku di Indonesia, menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Artinya, ketika hukum Islam dilaksanakan, maka segala persoalannya juga ditangani dan menjadi kompetensi Peradilan Agama. Akan tetapi, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, akibat pengaruh pemahaman terhadap teori *receptie* Christian Snouck Hurgronje⁵⁶ maka kewenangan Peradilan Agama dibatasi, tidak lagi menangani masalah waris karena dianggap belum menjadi hukum adat.⁵⁷ Atas dasar keterpengaruhan dari teori ini,

⁵⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, terj. Nirwono dan AE. Priyono, (Jakarta:LP3ES, 1990), hlm. 424-438.

⁵⁷ Kompetensi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1882 No.152 mengalami perubahan sehubungan dengan munculnya teori *Receptie* di atas. Kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura diubah dengan *Staatsblad* 1937 No.116 dan No. 610. A. Qadri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gema Meida, 2002), hlm. 155.

kompetensi Peradilan Agama hanya seputar perceraian, nafkah, talaq, dan rujuk.⁵⁸

Perubahan signifikan menyangkut kewenangan Peradilan Agama, secara konstitusional diperoleh melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di mana Undang-undang tersebut bersifat diagnostik.⁵⁹

Kewenangan Pengadilan Agama, termasuk dalam hal ini kewenangan Pengadilan Agama Koto Baru, kata kewenangan sering juga disebut dengan kata “kompetensi” yang dari bahasa Belanda *competentie*, yang sering diterjemahkan dengan kata “kewenangan”, sering kata tersebut dianggap semakna dengan “kekuasaan”.⁶⁰ Kekuasaan pada lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman, mulai dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Pada bab III, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan ke dua atas Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, pada prinsipnya semakna dengan yang telah ditentukan pada lingkungan peradilan umum. Maka terdapat kesamaan sistemik, perumusan dan tata pengaturan,

⁵⁸ Dinyatakan dalam Pasal 2 *Staatsblad* 1882 No.152 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan oleh *Staatsblad* 1937 No.116 dan No.610.

⁵⁹ Abdul Gani Abdullah, “Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) bagi Para Hakim” dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 8 No. 2, (Jakarta: 2006), hlm. 131.

⁶⁰ Depag, *Pedoman Beracara pada Peradilan Agama*, ttp.,1980/1981), hlm.25

sehingga pada dasarnya perbedaannya terletak pada bidang kekuasaan mengadili saja.⁶¹

a) Kewenangan Mutlak (*Kompetensi Absolut*)

Kewenangan Mutlak adalah kewenangan Badan Pengadilan Agama dalam memeriksa jenis perkara-perkara tertentu yang secara mutlak tidak bisa diperiksa oleh Badan Peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Peradilan Agama). Maka kewenangan mutlak ini menjadi sifat wewenang istimewa untuk memeriksa perkara-perkara tertentu, ke "*absolut*"-an yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut menjadikannya memiliki kekuasaan/wewenang penuh dalam masalah-masalah yang terkait dengan hukum Islam, sebab itu maka kewenangan ini disebut kompetensi *absolut*.⁶²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di tambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan undangan lain yang berlaku, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam hukum keluarga khususnya yaitu : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1999), hlm. 133.

⁶² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 1-3.

Dalam kewenangan *Absolut*, peraturan harus diturut oleh hakim, meskipun para pihak berperkara tidak menghendaki. Tentang keberatan-keberatan dari pihak-pihak berkepentingan dapat diajukan setiap waktu selama dalam pemeriksaan, sepanjang yang berhubungan dengan wewenang ini. Jadi keberatan dapat dilakukan dalam tahap pemeriksaan.

Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan. Jika jelas-jelas perkara itu tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga, maka Tergugat dapat mengajukan keberatan tersebut didalam *eksepsi* (keberatan atas kewenangan Pengadilan Agama) dan jenis *eksepsi* ini boleh diajukan kapan saja, malahan sampai tingkat banding atau kasasi. Pada tingkat kasasi, *eksepsi Absolut* ini termasuk salah satu dari tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama.⁶³

Mengenai wewenang Pengadilan Agama dalam memutuskan jenis perkara, secara rinci dapat diketemukan pada Undang-Undang tentang Pengadilan Agama Pasal 49 yang telah diamandemen dengan

⁶³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, cet. Ke -4 (Jakarta: PT Raja Wali Grafindo Persada, 2008). Hlm 28.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁶⁴

Mengenai tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam Perdilan Agama dengan adanya penambahan ekonomi syari'ah, maka hal ini merupakan tantangan bagi Pengadilan Agama untuk meningkatkan kinerjanya setelah perluasan wewenang ini. Karena diakui atau tidak, kegiatan Ekonomi Syari'ah khususnya Perbankan Syari'ah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang relatif cepat. Dengan demikian, kewenangan ini jika tidak pada ketentuannya seperti yang diamanahkan Undang-Undang tentang Pengadilan Agama sebelumnya bukanlah termasuk Kewenangan Pengadilan Agama. Sehingga sebuah perkara yang tidak menyangkut wewenang Pengadilan Agama maka perkara tersebut tidak akan diterima (*Niet Ontvankelijk*).

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun

⁶⁴ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibbah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqoh, dan Ekonomi Syari'ah. Lihat Harisman, *Pengembangan Perbankan Syari'ah, Kini dan Esok, dalam Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005), hlm.3. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 49 undang-undang tersebut pada huruf (i) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yang antara lain meliputi : bank syari'ah, lembaga keuangan makro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah.

2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 1

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pasal 2

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.⁶⁵

b) Kewenangan Relatif (*Kompetensi Relatif*)

Kompetensi relatif atau yang biasa disebut dengan kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Luas wilayah hukum suatu pengadilan berbanding lurus dengan luas wilayah kekuasaan pemerintah daerah dimana pengadilan tersebut didirikan. Pengadilan Tinggi Agama adalah pengadilan tingkat banding atau tingkat propinsi, sehingga wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Pemerintah Daerah

⁶⁵ Ditetapkan pada tanggal 10 September 2008

Tingkat I. Sedangkan Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama atau boleh dikatakan tingkat Kabupaten, sehingga wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Pemerintah Daerah Tingkat II dimana Pengadilan Agama tersebut berada.⁶⁶

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ditegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Ini berarti bahwa daerah atau wilayah hukum kekuasaan Pengadilan Tinggi Agama, terbatas meliputi wilayah hukum Pemerintah Daerah Tingkat I atau propinsi dimana Pengadilan Tinggi Agama tersebut berkedudukan.⁶⁷ Selanjutnya menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di setiap Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Ini berarti bahwa daerah atau wilayah hukum kekuasaan Pengadilan Agama, terbatas meliputi wilayah hukum daerah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan. Dapat dikatakan pula wilayah hukum setiap Pengadilan Agama identik dengan daerah hukum pemerintahan Kotamadya atau Kabupaten tempat Pengadilan Agama tersebut berkedudukan.⁶⁸

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan*, hlm. 202.

⁶⁷ Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 4 ayat (2).

⁶⁸ Ibid., Pasal 4 ayat (1).

Dari pengertian di atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Kewenangan Relatif Perkara Gugatan Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:⁶⁹

- Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal;
- Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat;
- Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat;

⁶⁹ <http://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/kompetensi-relatif-peradilan-agama/> diunduh pada tanggal Februari 2011.

- Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Kewenangan relatif perkara gugatan pada Pengadilan Agama terdapat beberapa pengecualian terhadap perkara cerai talak dan cerai gugat serta perkara permohonan.

2. Hukum Acara yang digunakan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁷⁰ Sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁷⁰ Lihat Abdul Ghofur Anshaori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No 3 tahun 2006 (Kedudukan, Wewenang dan Implementasi)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007). Hal.108. Lihat juga Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Revisi 2010 hal.55-56

1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama.

Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia* (BW)⁷¹ atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan *Wetboek Van Koophandel* (Wv.K) yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275.

Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga Hukum Acara yang diatur dalam *Failissements Verordering* (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.

⁷¹ Lihat Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPd)*, (Jakarta: Visimedia, 2008). Hal. 221.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU SOLOK

A. Prosedur Penerimaan Perkara dari Para Pihak yang Bersengketa

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dalam perkara akad pembiayaan *Mudārabah* di Pengadilan Agama merupakan sengketa yang masuk pada ranah hukum, terdapat prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh. Adapun sistematika dalam pemeriksaan Majelis Hakim adalah sebagai berikut: ¹

1. Gugatan Penggugat
2. Jawaban Tergugat,
3. Replik (Penggugat)
4. Duplik (Tergugat)
5. Pembuktian dari Penggugat dan Tergugat
6. Saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat
7. Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat
8. Musyawarah Majelis Hakim;
9. Pembacaan putusan

¹ Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama: Menurut Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 13. Lihat juga Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 73.

Pengajuan gugatan atau tuntutan hak dapat diajukan ke Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk surat gugatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 120 ayat (1) HIR *jo* Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 144 RBg, peraturan ini berlaku terhadap semua jenis perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. Tahapan penerimaan surat gugatan adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Perkara di Kepaniteraan

Surat gugatan yang telah dibuat dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama dalam hal ini di Pengadilan Agama Koto baru Solok. Karena perkara ini termasuk perkara yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak (Kontentius) surat gugatan ini diajukan di Sub Kepaniteraan gugatan. Penggugat menghadap Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya biaya panjar perkara haruslah telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan Pasal 193 RBg/ Pasal 182 ayat (1) HIR / Pasal 90 ayat (1) UU-Pengadilan Agama, meliputi:²

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai;
2. Biaya pemeriksaan saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah;
3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain;

² (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg. Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009).

4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara itu.

b. Penggugat, setelah petugas Meja I mengembalikan berkas kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan tersebut dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang telah dibayarnya di bank. Kasir kemudian:

- Menerima uang tersebut dan mencatat dalam biaya jurnal perkara.³
- Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut
- Mengembalikan 1 (satu) rangkap surat gugatan dan SKUM kepada calon Penggugat agar didaftarkan di Meja II.
- Menyerahkan uang panjar tersebut kepada Bendaharawan.⁴

c. Pendaftaran Perkara

Calon Penggugat kemudian menghadap kepada Meja II dengan menyerahkan surat gugatan dan SKUM yang telah dibayar tersebut.

Kemudian Meja II:

³ Saat ini uang panjar tidak diterima Pemegang Kas/Kasir melainkan disetor ke Bank yang ditunjuk, kemudian bukti setor dari Bank yang diserahkan kepada Pemegang Kas/Kasir. Namun didaerah tertentu masih tetap di uang panjar disetor ke Pemegang/Kas dan kemudian disetorkan oleh Pemegang Kas ke Bank yang rekanan.

⁴ Di Pengadilan yang pegawainya sangat terbatas Kasir dan Bendaharwan menyatu tupoksinya.

- Memberi nomor pada surat gugatan sesuai dengan nomor yang telah diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftarnya surat gugatan tersebut, maka petugas II membubuhi paraf;
- Menyerahkan 1 lembar surat gugatan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada Penggugat;
- Mencatat surat Penggugat tersebut kedalam buku register Induk Perkara Gugatan sesuai dengan jenis perkaranya;
- Memasukkan surat gugatan tersebut dalam Map Berkas Perkara dan menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan;

d. **Penetapan Majelis Hakim**

Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja⁵, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah "penetapan" Majelis Hakim (Pasal 212 HIR *jo* Pasal 93 UU-PA). Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Pengadilan untuk diselesaikan kepada Majelis Hakim. Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut

⁵ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2010, hal. 25

kepentingan umum yang harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan (Pasal 94 UU-Pengadilan Agama).

e. **Penunjukkan Panitera Sidang/Panitera Pengganti.**

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih Panitera sidang (Pasal 15 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004). Penunjukkan Panitera sidang dilakukan oleh Panitera (Pasal 96 UUPA). Untuk menjadi Panitera sidang dapat ditunjuk Panitera, wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai Panitera sidang untuk membantu Hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membuat Berita Acara Persidangan, Penetapan, Putusan dan melaksanakan semua perintah Hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut (Pasal 97 UUPA). Penunjukan PPS dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama. Apabila Panitera sidang berhalangan maka ditunjuk Panitera lainnya untuk mengikuti sidang.

f. **Penetapan Hari Sidang**

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara, kemudian bersama-sama dengan Hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua Majelis selambat-lambatnya selama 7 (tujuh) hari kerja menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta

memerintahkan agar para pihak segera dipanggil untuk menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan pula agar mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dapat diajukan dalam persidangan (Pasal 121 HIR). Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah penetapan yang ditandatangani oleh Hakim/ Ketua Majelis.

Kemudian tanggal dan penetapan hari sidang pertama akan dicatat kedalam hukum Register Induk Perkara yang bersangkutan.

g. Pemanggilan pihak-pihak berperkara (Penggugat-Tergugat)

Berdasarkan perintah Hakim/ ketua majelis didalam PHS, jurusita/ jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir dipersidangan sesuai penetapan sidang yang tanggal, hari dan jam yang sebagaimana tersebut dalam PHS ditempat dipersidangan yang telah ditetapkan.

Tatacara pemanggilan diatur dalam Pasal 390 *jo* Pasal 389 dan 122 HIR. Panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut yaitu:

1. Dilakukan oleh jurusita/Jurusita Pengganti yang sah, yaitu telah diangkat oleh SK dan telah disumpah untuk jabatan itu.
2. Disampaikan langsung kepada pribadi yang ditempat tinggalnya.

3. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang harus memenuhi tenggat waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja (tidak masuk hari libur didalamnya).

B. Langkah-Langkah Hakim dalam Penyelesaian Sengketa

Sebagai gambaran konkritnya penyusun akan mengemukakan langkah-langkah Hakim dalam penyelesaian perkara sengketa syariah di Pengadilan Agama Koto Baru Solok dengan PUTUSAN Nomor: 16/Pdt.G/2009/PA.KBr.

Pemeriksaan perkara dalam hukum acara perdata di depan sidang pengadilan melalui tahapan-tahapan. Pada hari pertama persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang. Setelah sidang dibuka untuk umum dan para pihak telah menghadap dimuka persidangan Majelis Hakim menanyakan identitas para pihak dimulai dari Penggugat dan Tergugat.

a. Identitas Penggugat:

BANK MANDIRI SYARIAH KOTO BARU SOLOK, beralamat di Pasar Koto Baru Nomor 01, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS CONDRO, S.H., Advokat pada kantor AGUS CONDRO S.H. dan PARTNER, yang beralamat di jalan Kusuma Bangsa Nomor 06, Jorong Pematang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/SKH/I/2009 tanggal 10 Januari 2009 bertindak untuk dan atas nama BANK

MANDIRI SYARI'AH KOTO BARU SOLOK beralamat di Pasar Koto Baru No 01, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

b. Identitas Tergugat

SABAM SIRAIT, S.E bin CARLES SIRAIT, umur 40 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pengusaha Bar dan Karaoke, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dipasar Selojo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Karena dalam persidangan pertama baik Penggugat maupun Tergugat hadir dipersidangan maka Ketua Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khairullah, SH.MA namun upaya tersebut tidak berhasil meskipun dari Majelis Hakim sendiri juga berupaya mendamaikan para pihak namun upaya ini tidak berhasil. Hal ini untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, karena mediasi gagal perkara dilanjutkan, selanjutnya sidang ini dilanjutkan dengan agenda sebagai berikut :

c. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA. KBr tanggal 12 Januari 2009, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok adalah Unit Usaha Syari'ah yang merupakan unit kerja dari kantor Pusat Bank Mandiri yang dalam menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip Syari'ah;
2. Bahwa, melalui proposalnya (permohonan kepada Bank untuk menyediakan pembiayaan) bertanggal 01 Januari 2007, Tergugat menyatakan memerlukan modal usaha melalui produk akad pembiayaan *Mudārabah* sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menjalankan kegiatan usaha Rumah Makan cepat saji. Berdasarkan perhitungan yang rasional dan realistic dalam proposalnya tersebut, dengan dana sebesar itu, Tergugat memperkirakan akan memperoleh keuntungan bersih setelah dipotong biaya sewa dan gaji karyawan sebesar 3% dari modal (Rp 6.000.000,00). Dari keuntungan bersih tersebut Tergugat bersedia berbagi keuntungan bersama Penggugat dengan perbandingan 2:1 (2 (dua) bagian untuk Tergugat dan 1 (satu) bagian untuk Penggugat):
3. Bahwa, setelah mengkaji proposal Tergugat secara komperhensif, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Bank Mandiri Koto Baru Solok, pihak Penggugat menyetujui Proposal Tergugat. Lalu disepakati beberapa hal dan dicantumkan di dalam akad pembiayaan *mudārabah* Nomor : 100/MHD/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat, yang diantara isi kesepakatan tersebut adalah:

- a) Penggugat menyediakan fasilitas Pembiayaan *Muqārabah* kepada Tergugat sejumlah 200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah) secara sekaligus;
- b) Jenis usaha dalam mengelola modal tersebut adalah semata - mata Rumah Makan Cepat saji;
- c) Tergugat harus mengembalikan pembiayaan produk tersebut beserta keuntungannya kepada Penggugat setiap tanggal 12 (dua belas) pada setiap bulannya sejumlah Rp 5.333.333,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d) Jangka waktu pengembalian pembiayaan pokok beserta keuntungannya adalah selama 5 (lima) Tahun/60 (enam puluh) bulan (akad terakhir pada tanggal 12 Februari 2012);
- e) Tergugat wajib menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah;
- f) Sebagai jaminan/agunan, Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sertifikat tanah senilai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- g) Apabila Tergugat melanggar isi kesepakatan dalam akad ini maka Tergugat langsung berada dalam keadaan ingkar janji (*wanprestasi*)
- h) Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak mengenai akad pembiayaan Mudharabah tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Koto Baru.

4. Bahwa, dalam akad Pembiayaan *Mudārabah* Nomor : 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007, pada hari itu juga Tergugat telah menerima pembiayaan *mudārabah* sejumlah 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat;
5. Bahwa, sampai perkara ini Penggugat daftarkan dikePaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Tergugat tetap memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan pokok dan keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang tertuang didalam akad, sehingga dengan demikian Tergugat telah memenuhi kewajibannya tersebut selama 23 (dua puluh tiga) bulan;
6. Bahwa, pada malam Tahun baru 2009, Satpam Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok, berencana menjamu makan malam teman akrabnya di rumah makan cepat saji di Pasar Selayo Nomor 17, Kenagarian Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang sepengetahuannya merupakan nasabah Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok. Namun sesampainya di sana, ia menyaksikan pengelola

usaha tersebut telah mengalihkan jenis usaha awalnya, yaitu Rumah Makan cepat saji ke usaha Bar dan Karaoke yang didalamnya ada aktifitas dan jual beli aneka barang yang umumnya diperdagangkan ditempat usaha seperti itu. Keesokan harinya, Satpam Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok yang sangat dipercayai direktornya tersebut melaporkan peristiwa yang disaksikannya itu kepada Direktur Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok;

7. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan jenis usaha Rumah Makan cepat saji kepada usaha Bar dan Karaoke yang didalamnya ada aktifitas dan dijual aneka barang yang umumnya diperdagangkan ditempat usaha seperti itu, telah melanggar akad yang telah Penggugat sepakati dengan Tergugat, yaitu dengan melakukan pengalihan jenis usahanya dan dengan menjalankan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, sehingga perbuatan Tergugat tersebut harus di kulaifisir melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
8. Bahwa, atas tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat bertekad akan mengkahiri akad pembiayaan *mudārabah* Nomor : 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 februari 2007 dengan Tergugat;
9. Bahwa, oleh karena angsuran pembiayaan pokok dan keuntungan yang menjadi hak Penggugat sejumlah Rp 5.333.333,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

perbulan masih tersisa 37 (tiga puluh tujuh) bulan, maka berarti Tergugat mesti melunasi kewajibannya kepada Penggugat yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. Rp 5.333.333,00 X 37 = Rp. 197.321.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

10. Bahwa; akibat dari berakhirnya akad pembiayaan *mudārabah* Nomor : 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007 tersebut, Penggugat diperkirakan menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

11. Bahwa, untuk menghindari terjadinya upaya melalaikan atau memperlambat pengembalian hak (harta) Penggugat tersebut, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsom*/uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa, meskipun didalam akad ada klausula yang menyatakan, apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak mengenai akad pembiayaan *mudharabah* tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Koto Baru, namu oleh karena sejak Tahun 2006 sengketa ekonomi syari'ah merupakan wewenang Pengadilan Agama, disamping itu Penggugat lebih yakin dengan keadilan yang akan ditegakkan oleh Pengadilan Agama dalam memutus dan

menyelesaikan segala sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, maka Penggugat mengajukan sengketa mengenai akad pembiayaan *Mudārabah* ini ke Pengadilan Agama Koto Baru.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan akad yang telah disepakati;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan seluruh sisa pinjaman modal beserta keuntungannya sebesar Rp. 197.321.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada pihak Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebesar 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom*/uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidier:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya).

Setelah Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, maka sidang dilanjutkan pada tahapan jawaban dari Tergugat. Adapun Tergugat dalam perkara ini akan mengajukan jawaban secara tertulis sebagai sebagaimana dipaparkan di bawah ini

d. Jawaban Tergugat

Atas gugatan Penggugat kemudian Tergugat mengajukan jawaban yaitu pertama jawaban konvensi terdiri dari eksepsi dan pokok perkara, kedua jawaban dalam Rekonvensi

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat berkeberatan perkara ini di sidangkan di Pengadilan Agama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam akad pembiayaan *mudārabah* Nomor: 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007 antara Tergugat dan Penggugat tersebut, pada Pasal 15 dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini dan jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, sementara Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, berarti Penggugat telah keluar dari kesepakatan yang terdapat didalam akad dan Tergugat tidak menyetujuinya;

2. Bahwa, Tergugat beragama Kristen (non Muslim), sementara Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang menyelesaikan Sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh sebab itu sudah seharusnya apabila Pengadilan Agama menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

3. Bahwa, ~~oleh~~ karena Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka mohon eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, alasan yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang merupakan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang Tergugat akui kebenarannya dengan tegas;

3. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai pada point 5 Tergugat mengakui dan membenarkannya. Memang benar, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam akad Pembiayaan *Mudārabah* Nomor : 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007;
4. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat dan poin 6 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengalihkan usaha Tergugat dari Rumah Makan cepat saji ke usaha Bar dan Karaoke sebagaimana yang di informasikan oleh Satpam Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok, orang kepercayaan Direktur Bank tersebut, adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah mengalihkan jenis usaha Rumah Makan cepat saji tersebut ke usaha lain;
5. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 7 telah Tergugat sepakati dengan Penggugat dengan melakukan pengalihan jenis usaha Rumah Makan cepat saji itu sehingga Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi adalah tidak benar. Tergugat tidak mengalihkan jenis usaha Rumah Makan cepat saji kepada usaha Bar dan Karaoke, namun Tergugat hanya menambah jenis usaha awal tersebut sejak bulan Agustus 2008 karena usaha yang semula terancam bangkrut dan apabila tidak segera tidak diselamatkan dengan

menambah usaha lain maka dipastikan Tergugat tidak dapat membayar sisa pinjaman dan usaha Tergugat jalankan sekarang pun tepat menyajikan makanan cepat saji serta tidak melanggar ketentuan syari'ah;

6. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 8 yang menyatakan Penggugat ingin mengakhiri akad pembiayaan *Mudārabah* Nomor : 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007 tersebut akibat tuduhan tindakan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi tersebut, Tergugat tidak menyetujuinya. Oleh karena Tergugat tidak melakukan wanprestasi dan oleh sebab itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk membatalkan akad yang telah disepakati tersebut, apalagi selama ini Tergugat tetap memenuhi kewajiban Tergugat membayar angsuran sesuai dengan akad yang disepakati, yaitu sebesar Rp. 5.333.333,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan dan selalu tepat waktu;
7. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat point 9 yang menyatakan Tergugat harus melunasi kewajiban Tergugat selama sisa masa perjanjian, Tergugat juga tidak menyetujuinya karena sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati dan karenanya akad tersebut tidak dapat

dibatalkan sehingga Tergugat tidak harus mengembalikan seluruh yang di perjanjikan tersebut sekaligus;

8. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat point 10 yang menyatakan Penggugat diperkirakan menderita kerugian sebesar 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), tidak dapat dibenarkan, karena menurut Tergugat akad tidak dapat dibatalkan,
9. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat point 11 yang menyatakan agar Tergugat dihukum membayar *dwangsom* (uang paksa), menurut Tergugat, oleh karena sudah sepantasnya Pengadilan Agama Koto Baru menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dalil gugatan Penggugat point ini sangat tidak perlu Tergugat tanggap lagi.
10. Bahwa, dengan adanya gugatan Penggugat tersebut merasa dirugikan, oleh sebab itu Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi.

II. DALAM REKONVENSI

Dalam gugatan rekonvensi oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk **(Dalam Konvensi)** menolak gugatan Penggugat seluruhnya sedangkan dalam **Rekonvensi** menuntut :

1. Membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.460.000.000,00 (Satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
2. Membayar uang dwangsom kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ;

Dalam hal ini Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut maka Majelis Hakim sebelum memutus perkara terlebih dahulu harus memutuskan kompetensi tersebut dengan putusan sela. Putusan sela tidak dimasukkan secara keseluruhan dalam putusan akhir, namun hanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisah dengan putusan akhir.

e. Replik Penggugat

Karena gugatan kompetensi absolut Tergugat ditolak oleh Hakim maka selanjutnya pihak Penggugat diberi hak Replik yaitu tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat. Dalam tahap Repliknya Penggugat menyampaikan Dalam Konvensi dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang Penggugat akui secara tegas kebenarannya.

f. Duplik Tergugat

Tahap selanjutnya adalah Duplik Tergugat yaitu tanggapan Tergugat atas replik Penggugat. Duplik Tergugat pada pokoknya dalam **Konvensi** menegaskan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sedangkan dalam **Rekonvensinya** Tergugat sama dengan tuntutan semula. Karena tahapan jawab menjawab telah dilalui maka selanjutnya adalah :

g. Tahap Pembuktian

Membuktian artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum privat masih menggunakan ketentuan yang diatur didalam BW, HIR (Untuk Jawa dan Madura) dan RBg (Untuk Luar Jawa dan Madura). Alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari: bukti Tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah.⁶

Pada tahap kasus ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi dengan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan,⁷ dan

⁶ Solahuddin, *Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHP, dan KUH Perdata)* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 569.

⁷ Bukti saksi diatur dalam Pasal 168 – 172 HIR. Adapun syarat-syarat saksi, yakni terdiri dari syarat Formil dan Materil. Syarat formil saksi ialah: 1) Berumur 15 Tahun ke atas 2). Sehat akalnya 3) Tidak ada hubungan keluarga se darah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain 4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan meskipun sudah bercerai 5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali Undang-Undang menentukan lain 6) Menghadap di persidangan 7) Mengangkat sumpah menurut agamanya 8). Berjumlah sekurang-

alat bukti surat⁸ maupun bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh Hakim.

Alat-alat bukti dalam Perkara Perdata antara lain:

1). Alat bukti surat, 2). Alat bukti saksi, 3). Alat bukti persangkaan, 4). Alat bukti pengakuan, 5). Alat bukti sumpah, 6). Pemeriksaan ditempat, 7). Saksi ahli, 8). Pembukuan, 9). Pengetahuan Hakim.⁹

Adapun Penggugat dan Tergugat dalam perkara sengketa akad pembiayaan *Mudārabah* telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut:

Alat bukti tertulis:

1. Penggugat:

- a) Foto Copy Surat Akad pembiayaan *Mudārabah* Nomor : 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007, yang telah bermaterai cukup, telah di *nazzegeben* dan oleh Majelis Hakim

kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (Pasal 169 HIR), kecuali mengenai perzinahan. 9) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (Pasal 144 (1) HIR). 10) Memberikan keterangan secara lisan (Pasal 147 HIR). **Syarat materiil saksi ialah:** 1) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (Pasal 171 HIR / 308 R.Bg) 2) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya. 3) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri 4) Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR) 5) Tidak bertentangan akal sehat. Data di ambil di <http://elfatsani.blogspot.com/2009/04/alat-bukti-saksi.html> pada tanggal 3 November 2010.

⁸ Dalam bagian penjelasan Pasal 69 ditentukan bahwa majlis atau Hakim tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Bukti tulisan pada umumnya memang diadakan apabila sewaktu waktu bukti itu dapat digunakan antara lain untuk proses pembuktian. Dan alat bukti ini ditentukan secara limitative sebagaimana tersebut dalam Pasal Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Lihat. Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 145.

⁹ *Ibid*, hlm 45.

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya;

- b) Foto Copy surat tanda terima pinjaman modal Nomor 003/P/I/2007 tanggal; 12 Februari 2007, yang telah bermaterai cukup, telah ber *nazzegeben* dan oleh Majelis Hakim telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu ketua Majelis Hakim memberi tanda P.2 dan memarafnya;
- c) Foto Copy sertifikat tanah hak milik Nomor 12 Tahun 30 Juni 2006 an. SABAM SIRAIT, yang telah bermaterai cukup, telah di *nazeggelen* dan oleh Majelis Hakim telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya;

Alat pembuktian tertulis dalam sistem hukum merupakan alat bukti satu-satunya yang pertama dan dianggap sempurna. Alat bukti ini dianggap otentik.¹⁰ Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan ketiga jenis alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tergugat:

Sama dengan alat bukti tertulis di atas (Penggugat)

¹⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Masa mendatang*, Cet 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm. 114.

Alat Bukti Saksi

Saksi dari Penggugat

1. **AHMAD S.E., M.S.i bin RAHIM** umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok, bertempat tinggal dipasar Koto Baru Nomor 01, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Direktur Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok yang dalam perkara ini berposisi sebagai Penggugat, namun kehadiran saksi pada kesempatan ini dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai direktur Bank tersebut;
- Bahwa, yang menjadi dasar bagi Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok dalam mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat adalah disebabkan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa, dasar saksi menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah karena Penggugat telah melakukan akad pembiayaan *Mudārabah* Nomor : 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007, yang diantara isi akad tersebut adalah bahwa jenis usaha yang dilakukan Tergugat semata-mata Rumah Makan cepat saji dan dalam menjalankan usahanya Tergugat mesti menurut ketentuan-ketentuan atau tidak menyimpang

atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Akan tetapi sejak awal Tahun 2008, tepatnya bulan Januari 2008, ternyata Tergugat telah beralih usaha dengan membuka Bar dan Karaoke dan usaha baru Tergugat tersebut telah melanggar prinsip ekonomi syari'ah;

- Bahwa, saksi dapat menyatakan bahwa menjalankan usaha Bar dan Karaoke tersebut tidak berarti tidak menurut ketentuan atau menyimpang atau bertentangan dengan prinsip syari'ah disebabkan dalam usaha Bar dan Karaoke itu ada aktifitas maksiat dan dijual aneka barang haram/ tidak halal yang umumnya diperdagangkan ditempat usaha seperti itu;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat telah beralih usaha dari Rumah Makan cepat saji ke usaha Bar dan Karaoke berdasarkan laporan Satpam Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok yang sangat saksi percayai;
- Bahwa, saksi belum pernah datang langsung ke tempat usaha Bar dan Karaoke tersebut;
- Bahwa, menurut Tim Audit Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan wanprestasi Tergugat terhadap pihak Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok adalah pihak Bank tersebut menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

- Bahwa, menurut laporan Tim Audit tersebut, apabila Akad Pembiayaan *Mudārabah* antara Penggugat dengan Tergugat berakhir maka pihak Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok dapat mengalami kerugian disebabkan jatuhnya citra Bank tersebut dalam penilaian Bank Indonesia akibat bertambahnya jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi yang pada akhirnya sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok, bahkan menurut Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, unit usaha syari'ah kami ini dikenakan sanksi administratif berupa a). Teguran tertulis; dan atau b). Pencabutan izin Unit Usaha Syari'ah. Sangat besar kerugian yang akan kami terima;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas seluruh keterangan yang disampaikan saksi tersebut. Akan halnya Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ia menyatakan keberatan dengan kehadiran Direktur Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok tersebut sebagai saksi karena antara keduanya mempunyai hubungan pekerjaan dan disamping itu ia membantah keterangan saksi yang menyatakan telah melakukan wanprestasi ;

2. **BUDI BIN SARJONO**, Umur 35, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Asam Jao, Jorong, Subarang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana pihak Penggugat adalah pihak Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok, sedangkan Tergugat adalah nasabahnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak Tahun 2007;
- Bahwa, saksi bisa kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai seorang wiraswasta sering mengadakan meeting dengan rekan-rekan bisnis saksi ditempat usaha Tergugat yang pada saat jenis usaha Tergugat adalah Rumah Makan cepat saji;
- Bahwa, saksi mengenal dengan Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok bahkan saksi adalah salah seorang nasabahnya, dimana rumah yang saksi tempati, sekarang saksi beli dengan menggunakan produk *bai' Murābahah* Bank tersebut;
- Bahwa, pada Tahun 2007 tersebut saksi sering bertemu dengan Tergugat di bank tersebut setiap tanggal 12 pada setiap bulannya, sebab tanggal pembayaran angsuran kredit akad *bai' Murābahah* saksi adalah pada tanggal tersebut;

- Bahwa, saksi pernah menanyakan perihal itu kepada Tergugat, lalu Tergugat menyatakan bahwa usaha Rumah Makan cepat saji yang dijalankan tersebut di biyai/dimodali oleh Bank Mandiri Syariah Koto Baru Solok melalui akad Pembiayaan *Mudārabah*, sambil mellihatkan slip setoran/angsuran bulanan akad pembiayaan mudharabah tersebut;
- Bahwa, memang saksi cukup lama tidak berkunjung ke tempat usaha Tergugat tersebut, namun sejak rekan bisnis saksi menginformasikan bahwa, usaha Rumah Makan cepat saji Tergugat dahulu telah dialihkan menjadi usaha Bar dan Karaoke milik Tergugat itu. Oleh karena saksi dan rekan-rekan bisnis saksi sudah lama kenal dengan Tergugat, di samping itu aktifitas dan barang-barang yang diperjualbelikan di Bar dan Karaoke milik Tergugat tersebut juga sama dengan yang ada pada tempat lain, maka saksi bersama rekan-rekan saksi memutuskan untuk memindahkan kegiatan hiburan mingguan kami di Bar dan Karaoke milik Tergugat tersebut;
- Bahwa, aktifitas yang dilakukan di Bar dan Karaoke milik Tergugat tersebut, diantaranya menyanyi dan di dampingi wanita penghibur, sedangkan diantara barang yang diperjual belikan ditempat tersebut adalah bir, brandy, wisky. Saksi

sendiri pernah menyantap minuman bir di Bar dan Karaoke milik Tergugat itu dengan mendapatkan pelayanan istimewa dari Tergugat sendiri;

- Bahwa, saksi mengunjungi Bar dan Karaoke tersebut selalu pada malam hari;

Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut. Akan hal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ia membantah keterangan saksi yang menyatakan telah mengalihkan usaha Rumah Makan cepat saji ke usaha Bar dan Karaoke, sebab menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ia hanya menambah usaha Bar dan Karaoke dan sampai sekarang usaha Rumah Makan cepat saji itu ia masih jalankan sebagaimana yang di maksud dalam akad;

3. **DENDI bin JA'FAR** umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jorong Kajai, Kenagarian, Koto Baru, Kecamatan Kubung, Solok, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah pihak Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok, sedangkan Tergugat adalah debiturnya;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak Oktober 2008;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sewaktu saksi minum Brindy untuk sekedar menghilangkan stress diBar dan Karaoke milik Tergugat;
- Bahwa, sewaktu berkenalan dengan Tergugat pada bulan Oktober 2008, Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa Bar dan Karaoke tersebut adalah usaha milik Tergugat;
- Bahwa, saksi sekitar 3 jam berada ditempat usaha Tergugat. Sebab sebagai perkenalan awal, Tergugat mengajak saksi mengelilingi seluruh ruang Bar dan Karaoke itu;
- Bahwa, Tergugat tidak ada usaha lain, selain usaha Bar dan Karaoke itu;
- Bahwa, aktifitas yang disediakan Tergugat dan dilakukan para pengunjung diantaranya adalah menyanyi dengan didampingi wanita penghibur di ruang-ruang kecil yang diberi sekat, beraroma wewangian dan lampu redup;
- Bahwa, barang yang dijual di Bar dan Karaoke milik Tergugat adalah minuman seperti bir dan whisky. Pada saat itu saksi menyantap segelas minum bir dan segelas minum whisky;

- Bahwa, saksi mengunjungi di Bar dan Karaoke milik Tergugat pada malam hari;

Dengan demikian dari pernyataan saksi-saksi yang ajukan di muka sidang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas seluruh keterangan yang disampaikan saksi tersebut. Akan halnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ia membantah keterangan saksi yang menyatakan telah mengalihkan usaha Rumah Makan capat saji ke usaha Bar dan Karaoke dan sampai sekarang usaha Rumah Makan itu masih dijalankan sebagaimana yang dimaksud dalam akad.

Saksi dari Tergugat

Dari saksi-saksi yang Penggugat ajukan di atas, Tergugat merasa perlu untuk mengajukan saksi-saksi untuk mempertahankan alibinya. tentu untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi dan gugatannya dalam Rekonvensi, Tergugat / Penggugat konvensi telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. **WILDON bin SAYUTI**, umur 44 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Nangka Rt.02. Rw.03. Kecamatan Tangkerang, Kota Pekanbaru, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok sedangkan Tergugat adalah debitur nasabahnya;
- Bahwa, saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak Tahun 2005;
- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sewaktu menghadiri pertemuan di Bar dan Karaoke Hotel Pusako Bukit Tinggi dalam acara seminar regional dengan tema "Prospek Usaha Rumah Makan Cepat Saji";
- Bahwa, sekarang Tergugat menjalankan usaha Rumah Makan cepat saji;
- Bahwa, Tergugat menjalankan usaha Rumah Makan cepat saji tersebut sejak bulan Desember 2008. waktu itu saksi pergi makan siang ke tempat usaha Tergugat tersebut atas undangan Tergugat;
- Bahwa, saat itu saksi dihidangkan nasi goreng dan Gado-Gado sedangkan minuman adalah teh botol;
- Bahwa, ada sekitar dua orang pengunjung lain yang sedang menikmati makanan cepat saji tersebut sewaktu saksi berada ditempat usaha milik Tergugat itu;

- Bahwa, tidak ada aktifitas seperti layaknya disebuah Bar dan Karaoke, seperti menyanyi dan didampingi wanita penghibur;
- Bahwa, Tergugat tidak menjual minuman keras seperti bir, Brandy atau Wisky;
- Bahwa, menurut saksi usaha Tergugat berkembang cukup maju, sebuah ruangan begitu indah, dilengkapi dengan ruangan-ruangan kecil untuk kenyamanan pengunjung;
- Bahwa, saksi datang ketempat usaha Tergugat tersebut sekitar jam 13.00 WIB untuk makan siang;

Bahwa, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut akan halnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ia mengajukan pertanyaan lain melalui Majelis Hakim, yaitu tentang waktu saksi datang ketempat usaha Tergugat tersebut dan setelah itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan saksi tersebut;

2. **IRSYADI bin ARSAD**, Umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di pasar Selayo No. 20, Kenagarian Selayo, Kec Kubung, kabupaten Solok, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah pihak Bank Mandiri Syariah Koto Baru Solok dan Tergugat adalah nasabahnya.
- Bahwa, saksi adalah rekan bisnis Tergugat,
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak Tahun 2008;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ketika Tergugat datang ingin membeli meja dan kursi untuk kebutuhan usaha Tergugat;
- Bahwa, menurut keterangan Tergugat, ia menjalankan usaha bisnis Rumah Makan cepat saji dan usahanya itu tetap berlangsung hingga saat ini;
- Bahwa, menurut informasi dari Tergugat, ia menyediakan, menjual nasi goreng, gado-gado, beserta aneka minuman ringan lainnya, seperti juice, teh botol, fanta, susu, dan lain-lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih mempunyai jenis usaha lain selain Rumah Makan cepat saji tersebut atau mengalihkan pada usaha selain itu;

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut. Begitu juga dengan Penggugat konvensi Tergugat Rekonvensi, ia menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut;

3. **MUSTAFA BIN MUSLIM**, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dipasar Selayo No 25, Kenegarian Selayo, no 25, Kenagarian Selayo, kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok, sedangkan Tergugat adalah debiturnya;
- Bahwa, Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak Tahun 1980;
- Bahwa, saksi bisa kenal dengan Tergugat karena saksi sama-sama sekolah di SMP Padang bersama Tergugat dan saksi pada Tahun 2000 pindah ke Palembang dan baru awal Tahun 2009 ini kembali pindah kekota ini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti jenis usaha Tergugat, namun menurut keterangan Tergugat, ia menjual makanan masakan padang.
- Bahwa, Tergugat tidak mempunyai usaha lain selain dari makanan masakan padang tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis perkembangan usaha Tergugat, akan tetap sepengetahuan saksi, dahulu Tergugat adalah

seorang yang tekun serta jujur dalam setiap menjalankan usahanya. Sebab, sewaktu kami masih berada dibangku SMP dahulu, Tergugat telah memperlihatkan bakat bisnisnya dengan menjual makanan harian dan membuatkan tugas keterampilan;

Bahwa, Tergugat konvensi /Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut. Begitu juga yang disampaikan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, ia menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi Tersebut.

Bahwa, dalam kesimpulan secara lisan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya semula dalam konvensi dan tetap pada jawabannya semula dalam Rekonvensi serta memohon putusan yang seadil-adilnya. Begitu juga dengan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam kesimpulannya secara lisan ia menyatakan tetap dalam jawabannya semula dalam konvensi dan tetap pada gugatannya semula dalam Rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, perihal jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk atas segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut;

C. Keputusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa

1. Tahap Musyawarah Majelis Hakim

Setelah memeriksa semua perkara, Hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemikiran itu, Hakim berusaha menemukan peristiwanya (*feit viden, fact vinding*) setelah Hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, lalu ia menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian ia menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu. Inilah yang disebut menemukan hukum (*feit viden, fact vinding*).¹¹

Dalam tahap akhir setelah para pihak menyampaikan kesimpulan maka Majelis Hakim melakukan musyawarah majelis, di Pengadilan Agama dalam perkara-perkara tertentu adakalanya musyawarah dengan menunda persidangan dilanjutkan pada hari yang akan datang, adakalanya musyawarah dengan menskor sidang beberapa saat kemudian pembacaan putusan.

2. Pembacaan/Pengucapan Putusan

Setelah dirasakan cukup dalam konklusi maka diadakan musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah ini dilakukan secara rahasia tertutup untuk umum. (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009¹²). Rahasia artinya baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majlis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai Hakim tersebut mengucapkan putusan. Sidang tertutup untuk

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 160.

¹² Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman.

umum yaitu semua pihak maupun hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan sidang.

Hasil putusan musyawarah Majelis Hakim ditandatangani oleh semua pihak tanpa Panitera sidang, dan inilah yang nanti akan dituangkan dalam diktum putusan.

Pada tahap ini Hakim merumuskan duduk perkaranya dan pertimbangan hukum (pendapat Hakim) mengenai perkara tersebut disertai dengan alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri putusan Hakim mengenai perkara yang diperiksa itu.

Pengucapan putusan itu selalu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum¹³. Selesai putusan diucapkan Hakim ketua majlis akan menanyakan kepada para pihak berperkara apakah mereka telah menerima putusannya atau tidak. Bagi pihak yang hadir telah menerima putusannya maka baginya sudah tertutup upaya hukum, sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima atau mau berfikir dahulu, baginya masih terbuka upaya hukum banding.

Susunan dari isi putusan/produk dari hasil pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim terdiri dari empat bagian yaitu:

- a. Kepala Putusan;
- b. Identitas para pihak

¹³ *Ibid*, hlm.137.

- c. Pertimbangan (konsideren) yang memuat tentang duduk perkara dan pertimbangan hukum;
- d. Amar atau *dictum* putusan.

Dasar Hukum Putusan Hakim dan Alasan Pertimbangan Hakim dalam mengambil Keputusan:

- Dimulai Hakim menggambarkan dasar-dasar hukumnya
- Bagian pertimbangan putusan dimulai tentang kalimat pertimbangan hukumnya” yang memuat:
 - a. Gambaran bagaimana Hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir terhadap suatu gugatan yang akan dituangkan dalam amar putusan, yang biasanya diistilahkan dengan konstitutir.
 - b. Penilaian tentang fakta-fakta diajukan
 - c. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item baik dari pihak Penggugat dan Tergugat
 - d. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁴
- Bentuk alasan-alasan pertimbangan Hakim

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 257.

Salah satu perkara yang telah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok dalam penyelesaian perkara sengketa pada akad pembiayaan *murābahah* yang tertuang dalam putusan Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.KBr. yakni antara lain berisi:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi gugatan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai/wanprestasi terhadap akad yang telah disepakati;
3. Menyatakan batal akad *Murābahah* Nomor 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Tahun 2007 sejak bulan Oktober 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruh sisa pembayaran pokok (pinjaman modal) sebarang Rp. 123.321.000,00 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua ratus dua puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 1.233.000,00 (Satu juta dua ratus tiga

puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 2008 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dilihat dari Putusan Hakim ini, Nampak bahwa sifat putusan Hakim yang dijatuhkan atas pihak Tergugat dari persengketaan tersebut adalah bersifat *condemnatoir*,¹⁵

Dengan demikian, sebagaimana Pasal 1916 KUH Perdata,¹⁶ keputusan Hakim dalam hal putusan pada kasus akad Pembiayaan *Mudārabah* Nomor: 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007 merupakan keputusan yang oleh Undang-Undang diberikan kepada suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁵ Yaitu sifat putusan dalam menjatuhkan hukuman atau peradilan terhadap seseorang, misal “memutuskan: menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sekian rupiah”. Lihat Arya Maheka, *Bagaimana Mengelola Bisnis secara Baik dan Aman*, cet-3, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm.162. Lihat juga Chatib Rasyid, SH, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, (UII Pres, 2009), Hlm.118-119.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet-3 (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2007), hlm. 444

BAB IV

ANALISIS

A. Aspek Penyebab Terjadinya Sengketa

Pada bagian terdahulu dari bab ini telah menyinggung ciri khas pembiayaan *Mudārabah* yang menuntut saling percaya yang tinggi antar nasabah dengan bank. Kenyataan ini menjadikan pembiayaan *Mudārabah* sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi karena bank akan selalu menghadapi permasalahan *assymetric information* dan *moral hazard*.

Bank Syariah Mandiri Koto Solok tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada *Mudhārib* atas dasar kepercayaan karena selalu ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *Mudārib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh *Mudārib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *Mudārib* menjadi terbatas. dengan demikian, terjadi *assymetric information* dimana *Mudārib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank.

Pada saat yang sama timbul *moral hazard* dari si *Mudārib*, yakni *Mudārib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *Mudārib* dan merugikan *shahib al-maal* (dalam hal ini bank syariah dan nasabah pemilik dana pihak ketiga).

Maka, saat dari salah satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak untuk melakukan tuntutan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dan berhak memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menyangkut ekonomi syari'ah. Kewenangan memeriksa ini menjadi mutlak karena telah didukung oleh kekuatan hukum tetap berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian terjadinya sengketa apapun terkait dengan ekonomi syari'ah tentu memberi ruang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berbasis muamalah (ekonomi Syari'ah) dalam lingkup syari'ah, ruang yang luas tersebut akan efektif tidak hanya diatur dalam hukum beracaranya, namun lebih membantu adalah keberadaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam memberikan satu solusi yang komprehensif terkait dengan persoalan terjadinya sengketa ekonomi syari'ah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 berkenaan dengan ekonomi syari'ah, dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) yang menegaskan kedudukan pentingnya peran Syari'ah dalam belantika aktifitas manusia.

Sengketa antar sesama manusia adalah fakta yang hampir tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, jika terjadi selalu harus dicarikan jalan keluarnya. Sesungguhnya tidak ada sengketa yang tidak ada jalan

keluarnya, semuanya terpulang kepada manusianya, mau atau tidak mencari dan melakukan jalan keluar yang ada.

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang Koto Baru dengan nasabah seringkali tidak berjalan dengan lancar. Karena satu dan lain hal dimungkinkan ada salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dituangkan dalam akad sebelumnya.

Wanprestasi dalam pembiayaan *Mudārabah* merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan Bank Syari'ah Mandiri dapat menghentikan seluruh atau sebagian isi akadnya.

Dalam pandangan penyusun, setiap pelaksanaan pembiayaan *Mudārabah* yang dilakukan oleh pihak Bank (Bank Mandiri Syari'ah Koto Baru Solok), Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan. Ada beberapa sebab-sebab yang ditemui diantaranya sebagai berikut:

Antara penggugat dan tergugat telah menyepakati akad pembiayaan *Mudārabah* No.100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007, yang diantara isinya adalah: 1) jenis usaha dalam mengelola modal tersebut adalah semata-mata rumah makan cepat saji, 2) Tergugat wajib menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Namun setelah akad yang di sepakati tersebut ternyata tidak bisa dipegang oleh pihak Tergugat karena:

Tergugat melanggar isi kesepakatan dalam akad ini maka Tergugat langsung berada dalam keadaan ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam perkara ini Penggugat mendalilkan Tergugat telah mengalihkan jenis usaha rumah makan cepat saji yang telah disepakati dalam akad ke usaha bar dan karaoke yang di dalamnya ada aktifitas dan dijual aneka barang yang umumnya diperdagangkan di tempat usaha seperti itu, yang menurut Penggugat berarti Tergugat telah melanggar isi akad point (1) dan (2) diatas sehingga dikualifisir telah melakukan wanprestasi.

Dengan demikian, penting untuk diketahui, bagaimana Hakim dalam memeriksa persoalan persoalan tersebut diatas dengan mampu mengungkap alasan alasan yang diajukan oleh Penggugat (selaku Bank Syari'ah Mandiri) bahwa gugatannya adalah benar adanya.

Tentunya, yang mendasar dari persoalan ini bahwa penyebab terjadinya sengkata tersebut adalah ketidak jujuran Tergugat selaku nasabah yang tidak menerapkan 5 C yang menjadi tolok ukuran Bank Syari'ah Mandiri selaku Penggugat. 5 C ini penting dalam menentukan nasabah apakah memenuhi untuk pembiayaan usahanya.

Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Koto Baru Solok dalam pembiayaannya tentu akan melakukan penilaian terhadap *Mudārib* dalam bentuk analisa 5 C (*the five of credit*) yakni dengan memperhatikan faktor (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*)

Salah satunya dari analisa tersebut adalah penilaian watak (*character*) yakni dengan melakukan investigasi di lapangan terhadap *Mudārib*. a.Character : Penilaian *character* ini bertujuan untuk mengetahui watak dari *Mudhārib* dengan melihat tingkat kejujuran yang dan moral yang dimiliki dari seorang *Mudārib* dan sejauh mana sifat kepercayaan (*amanah*) dari *Mudārib* tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank Syari'ah Mandiri Koto Baru Solok akan mencari data di lapangan tentang watak (*character*) *Mudārib* meliputi :

1. Nama baik dari *Mudārib*, bilamana nama *Mudārib* tersebut telah tercemar tentu saja akan membawa akibat macetnya pembiayaan *Mudārabah* yang diberikan karena akan berakibat dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang dimiliki oleh *Mudārib*.
2. Kepribadian dari seorang *Mudārib* dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan mengetahui tingkat pergaulannya di masyarakat dan dalam kalangan rekan bisnisnya. Serta mengetahui apakah *Mudārib* pernah terlibat di dalam tindak pidana.

3. Itikad baik *Mudārib* dengan melihat *record* pinjaman *Mudārib* kepada bank lain apakah perusahaan *Mudārib* tersebut pernah menjadi salah satu debitur yang macet kreditnya, apabila ada maka Bank Syariah Mandiri Koto Baru Solok perlu mengetahui penyelesaiannya.
4. Sifat kooperatif dari *Mudārib* disini Bank Syariah Mandiri Koto Baru Solok perlu untuk mengetahui sifat kooperatif dari *Mudārib* dalam menjalankan kegiatan usahanya.

B. Aspek Langkah- Langkah Hakim dalam Penyelesaian Sengketa

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh pihak yang bersengketa.¹ Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, dalam proses ini, Hakim bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak yang berperkara hal ini dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara PUTUSAN Nomor: 16/Pdt.G/2009/PA.KBr. tentang sengketa pada akad pembiayaan *Murābahah* di mana keputusannya tersebut, Hakim telah memutuskan dengan melihat fakta-fakta yang relevan dilapangan dengan dengan melihat bukti-bukti formil dan materil, alat alat bukti yang ada, dan disamping itu Hakim juga telah merujuk kepada landasan kaidah-kaidah yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya.

¹ Sholeh So'an, *Moral Penegak Hukum di Indonesia*, (Bandung: Agung Ilmu, 2004), hlm 129.

Dalam menganalisa penyelesaian perkara ada beberapa tahap yang harus dilalui Hakim dalam memeriksa perkara untuk menyelesaikan suatu sengketa secara garis besar terdiri dari:

1. Upaya Damai

Kebijakan Peradilan Agama, mendorong upaya damai, bukan saja demi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau terkait dengan sengketa. Pengembangan upaya damai merupakan salah satu kebijakan strategis menata sistem peradilan, baik dari segi administrasi peradilan atau manajemen Peradilan maupun dalam rangka menegaskan fungsi peradilan sebagai pranata yang menyelesaikan sengketa bukan sekedar pemutus sengketa. Dari segi administrasi atau manajemen peradilan, upaya damai yang intensif dan meluas akan mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu (karena tidak ada ketergesa-gesaan), efisien, efektif, dan mudah dikontrol. Dari sudut penyelesaian sengketa, upaya damai merupakan instrumen efektif untuk menemukan rasa puas diantara pihak-pihak yang bersengketa.

Kedudukan Hakim sangat berperan penting untuk menyeleksi terhadap alasan-alasan yang masuk kepengadilan. Hakim dalam memeriksa perkara berusaha mendamaikan yang bersifat memberi

kesempatan seluas-luasnya terhadap para pihak, menengahi dan berupaya mencari keadilan diantara pihak-pihak bersengketa,² disamping dengan pandangan-pandangan yang menggugah serta pendekatan keagamaan supaya lebih nyata hasilnya dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Sedangkan kedamaian sesungguhnya dikembalikan lagi kepada dua belah pihak mendamaikan itu lebih utama dari menjatuhkan putusan. Hal itu merupakan prioritas utama, dan jika berhasil maka itu dipandang adil sebab dapat mengakhiri sengketa tanpa ada pihak yang kalah dan yang menang.

Kewajiban Hakim dalam mendamaikan para pihak sejalan dengan tuntutan ajaran Islam yang memerintahkan penyelesaian setiap perkara dengan jalan damai atau *islah*.³ Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah anjuran damai sebagaimana dalam HIR (Pasal 130),⁴ anjuran damai ini dapat dilakukan setiap kali sidang sebelum perkara itu diputus. Bahkan Mahkamah Agung pada tahun 2008 mengeluarkan Perma yang harus dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa suatu perkara apabila para pihak pada sidang pertama hadir maka upaya yang harus ditempuh adalah mewajibkan keduanya untuk melakukan mediasi, apabila tahapan ini tidak dilakukan maka

² Retnowulan Sutantio dkk, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Mandar Maju, 1989), hlm.30.

³ Q.S *Al-Hujurat* (49) : 9

⁴ Maria. S.W. Suwarjono, dkk, *Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm.6.

putusannya batal demi hukum.⁵ Hal ini juga sesuai dengan prinsip Islam, bagi Hakim harus selalu menganjurkan untuk berdamai kepada pihak-pihak sebagaimana perkataan Umar Ibn Khattab r.a:

رد والقضاء بين ذوى الأرحام حتى يصطلحون فإن فصل القضاء يورث الضغائن⁶

Namun jika usaha Hakim tidak berhasil, ini menunjukkan memang perkara tersebut sudah tidak bisa diselesaikan lagi lewat jalur perdamaian. Apabila anjuran gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama lah yang berhak mendamaikan perselisihan diantara para pihak berselisih.

2. Jawab menjawab (Replik - Duplik)

Dalam tahap ini pada prinsipnya Hakim harus mendengarkan atau mengetahui gugatan Penggugat dan mengetahui jawaban Tergugat sampai adanya titik temu antara keduanya, atau dianggap cukup oleh Hakim untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi:

⁵ Lihat Pasal 2, 4 dan 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008.

⁶ Muhammad Salman Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih Bahasa Imron A.M c cet-VI (Surabaya, Bina Ilmu, 1993). Hlm, 68.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا علي إذا جلس اليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنك إذا فعلت ذلك بين لك القضاء (رواه أحمد ابن حنبل عن عبد الله)⁷

Hadis diatas menyelesaikan adanya replik-duplik antara Penggugat dan Tergugat, diharapkan dengan adanya jawab menjawab tersebut adanya titik temu antara keduanya sehingga memudahkan Hakim dalam memutus perkara.

3. Pembuktian

Dalam memeriksa perkara sengketa akad Mudhârabah, Hakim bertugas mengkonstatir, mengkualisir dan kemudian mengkonstituir⁸ dan “Membuktikan”. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung beberapa pengertian: a) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah, b) Membuktikan dalam arti *konvensional*. Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan: - kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*) - kepastian yang

⁷ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thlmib, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm.165.

⁸ *Mengkonstituir* yaitu menentukan fakta hukum dengan mencocokkan fakta relevan dan peraturan yang sesuai dengan fakta relevan tersebut. www.pta-yogyakarta.go.id – diakses tanggal 04 November 2010.

didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*). c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *juridis*.⁹ Jelasnya pembuktian adalah usaha meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu persengketaan.¹⁰

Hakim bersifat sama terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik dalam perkara sengketa akad Mudhârabah atau perkara lainnya, dimana Hakim dalam pembuktiannya harus bersifat mencari kebenaran formil.

Dalam setiap peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya, Mencari kebenaran formil berarti bahwa Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara. jadi tidak melihat pada bobot isi, akan tetapi melihat pada pemeriksaan oleh Hakim, sehingga Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut. Atau meluaskan lebih dari yang dituntut.

Kemudian alat bukti juga harus memenuhi syarat formil dan materil. Hukum pembuktian materil ini melihat tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil

⁹ Lihat. <http://www.hukumnews.com>. Diakses tanggal 05 November 2010

¹⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm.7

mengatur cara mengadakan pembuktian. Disamping itu Hakim juga wajib mengikuti ketentuan ketentuan yang mengatur hukum pembuktian baik tentang alat bukti, menerima atau menolak alat bukti dalam pemeriksaan perkara. Membuktikan, artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah dan menurut pembuktian hukum yang berlaku.¹¹

Dengan berdasarkan persangkaan yang kuat itu Pengadilan Agama Koto Baru, yakni meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam hal adanya persengketaan antara kedua belah pihak.

Maka posisi Hakim dalam pembuktian dalam kebenaran suatu peristiwa menjadi sangat sentral, karena sangat berperan sekali dalam mencari kebenaran dan mengkonstantir peristiwa. Sementara pihak yang mengajukan bukti kepada Hakim adalah pihak yang berkepentingan. Bila mana pihak yang berkepentingan telah mengajukan, maka Hakim mempunyai hak untuk mengabulkan atau menolak gugatan dari pihak yang bersengketa.

4. Putusan

¹¹ *Ibid*

Tahap putusan ini adalah tahap ketika Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Setelah dirasa cukup dalam pembuktian dan gugatan Penggugat telah dinilai benar untuk diputus, maka Hakim wajib menjatuhkan putusannya dengan segera, dan tidak dibenarkan untuk menunda-nunda putusan tanpa alasan yang dibenarkan.

Pada dasarnya, putusan hakim merupakan refleksi dari kinerja seorang hakim. Melalui putusan-putusan yang dibuatnya, kinerja seorang hakim dapat dinilai dan di evaluasi. Penilaian dan evaluasi dapat dilakukan melalui eksaminasi putusan hakim. Penyusun memberi pertimbangan ada kaitan erat dari hasil dari pada pengaruh putusan hakim, bahwa dalam keputusan hakim ini, ada beberapa hal yang ada pada diri hakim berpengaruh pada isi putusan: 1) kemampuan berfikir logis, 2) Kepribadian, 3) Jenis Kelamin, 4) Usia, 5) Pengalaman kerja.¹² Bagaimanapun pertimbangan diri hakim menjadi penting nantinya dalam melihat bagaimana penerapan hukum materil maupun formil, bagaimana penggunaan doktrinnya dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan putusannya.

¹² *Kertas kerja Pembaharuan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), hlm.56.

Dalam mengambil putusan, Hakim terikat dengan gugatan Penggugat yang tertera dalam *petitum*. Hakim tidak boleh memutus perkara yang melebihi apa yang diminta oleh Penggugat.

فَغْفِرْنَا لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ لَهُ عُنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ¹³

Ayat diatas menegaskan, khususnya kepada Hakim, apabila memutus atau menjatuhkan suatu perkara adalah dengan cara yang benar dalam arti tidak saja membacakan Undang-Undanganya, namun harus melihat kepada pilihan nilai-nilai yang menjadi landasan kebijakan publik.¹⁴ dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam konteks sesuai dengan rasa keadilan yang diantara kedua belah pihak.¹⁵

Suatu putusan Pengadilan Agama selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu.¹⁶ dan putusan dalam perkara sengketa pada akad Mudhârabah telah menempuh tahap-tahap pemeriksaan perkara yang berlaku di Pengadilan Agama, hal ini sejalan pula dengan Hukum Acara Peradilan Islam.

C. Aspek Keputusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa

¹³ Q.S As-Shaad (38): 25

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Sisi –sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003). Hlm. 227.

¹⁵ Adi Handojo Soedjipto, *Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir*, (Jakarta: Granit, 2007). Hlm.141.

¹⁶ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, hlm 193.

Alasan yang dijadikan pertimbangan suatu putusan adalah memuat pertimbangan Hakim yang merupakan alasan pemutus perkara, yang ditimbang secara kronologis,¹⁷ baik itu korelasi terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diajukan pihak-pihak, kesaksian saksi-saksi, alat bukti dan lain-lain.

Hakim terhadap ketentuan-ketentuan tersebut wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup lengkap terhadap setiap putusan yang ada dalam artian menurut Badriah Harun, dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan haruslah disertai putusan, jika putusan pengadilan tanpa alasan yang jelas dapat menjadi dasar dilakukannya upaya hukum lain.¹⁸ Dengan demikian setiap putusan Hakim bukan hanya sekedar motivasi pertimbangan tentang alasan apa dan dasar-dasar hukum apa serta Pasal-Pasal yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya serta bagi para pihak yang mencari keadilan.¹⁹

¹⁷ Kronologis dalam proses Pengadilan disini dimaknai bagaimana persengketaan itu terjadi, siapa saja yang bersengketa, bagaimana para pihak Penggugat dan tergugat mempersepsikan dirinya dengan orang-orang yang terlibat sengketa, upaya-upaya apa saja yang dilakukan Hakim dan sampai pada putusan apa yang seharusnya Hakim jatuhkan secara adil. Sulityowati Iriyanto, *Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Hlm 32.

¹⁸ Badriyah Harun, *Tata Cara Menghadapi Gugatan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 32.

¹⁹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, cet ke.1 (Bandung: Alumni, 1992), hlm.13.

Pada kasus sengketa akad Pembiayaan *Mudārabah* yang diajukan ke Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2009/PA. KBr,²⁰ disini kasus yang ditangani Hakim merupakan kasus masih langka dan tergolong masih baru di Indonesia, sebagai salah satu kewenangan tambahan Pengadilan Agama atas ekonomi syari'ah, jadi Hakim dituntut harus benar-benar mampu dan mengerti tentang ekonomi syari'ah dari setiap aspeknya. Sehingga putusan Hakim diharapkan memiliki berkualitas dan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak, sehingga dalam kasus ini Hakim disamping merujuk kepada Undang-Undang, namun juga dianjurkan untuk menemukan hukum.

Penemuan hukum lazimnya di artikan sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret dan dapat dipahami oleh masyarakat. Hal ini merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengikat pada peristiwa konkret.²¹

Dalam mempertimbangkan suatu perkara tugas Hakim adalah menemukan hak untuk memutus dari pihak-pihak bersengketa. Ketika

²⁰ Terkait dengan sengketa Akad Pembiayaan *Mudhārabah* yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Amanat Undang-Undang PA No. 3 Tahun 2006 Pasal 49.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cet IV, (Yogyakarta, Liberty, 1999) hlm. 135-137.

hukum tidak dapat diterapkan secara langsung karena kasus yang dihadapi kompleks dan sulit, Hakim dibenarkan melakukan diskresi²² untuk menentukan manakah cara yang tepat untuk menanganinya. Kalau diperhatikan dengan baik, dari kasus pada bab III, keputusan Hakim seakan akan hendak mengatakan bahwa pihak tertentu mempunyai hak untuk memenangkan perkara. Dalam artian, keputusan yang baik, dalam pertimbangan hak Hakim, dalam artian yakni siapa yang berhak menjadi pemenang. Maka disini Hakim sesungguhnya telah menerapkan hukum baru lalu menerapkannya secara retrospektif atas kasus yang sedang ditangani, maka dalam kasus berat ini, Hakim dituntut secara cermat dan dengan pertimbangan seluas mungkin sehingga keadilan dapat ditegakkan.²³ Kecermatan Hakim ini penting kiranya untuk diterapkan dalam suatu kejadian dengan menilai fakta-fakta yang diajukan oleh pihak-pihak yang antara lain berupa alat bukti,²⁴ karena alat pembuktian dimaksudkan untuk menentukan kadar kebenaran terhadap dalil-dalil yang dikemukakan. Alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu perkara. Suatu

²² Diskresi adalah suatu kebebasan seseorang (hakim) mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

²³ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membangun Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009). Hlm. 162.

²⁴ Pembuktian Adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Lihat Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet-8, (Jakarta: Pradnya paramita, 2004). Hlm.7.

persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti.²⁵ Dan Hakim pun tidak dapat menjatuhkan perkara suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara dua pihak.²⁶ Sebagaimana Umar tidak mampu menerima kesaksian yang tidak memberikan bukti bukti yang jelas dan tidak dikenal perangnya. Dari pernyataan ini kemudian dikenal semboyan:



نَحْكُم بِالظَّوَاهِرِ، وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السِّرَاطِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebenarnya prinsip umar dalam menentukan hukum itu, yakni menjadikan unsur-unsur yang tampak sebagai pedoman, juga merupakan prinsip yang dijadikan pegangan oleh Nabi ketika dia harus membuat keputusan dan tidak ada petunjuk wahyu.

Kedudukan Hakim sebagai pemegang keputusan tidaklah dianggap tepat dan sempurna, mungkin saja Hakim dapat dikelabui oleh pihak-pihak berperkara dengan argumen-argumen untuk memenangkan perkaranya, walaupun sesungguhnya yang dikatakan itu tidak benar. Sehingga dalam mengadili perkara, pengetahuan

²⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2008). Hlm. 144.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hlm.135.

²⁷ Al-Shan'any, *Subulussalam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), Juz.4. hlm. 129.

hakim terbatas hanya pada apa yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang berperkara beserta alat-alat bukti yang mereka ajukan.

Nabi bersabda:

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن زينب بنت أم سلمة أخبرته: أن أمها أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها (رواه بخاري و مسلم وغيرها) ²⁸

Dalam Islam alat bukti disebut dengan *bayyinah* arti *Al-Bayyinah* di dalam Al-Qur'an adalah *Al-Hujjah* (dasar/alasan), *ad-Dalil*, *Al-Burhan* (petunjuk).²⁹ Demikian juga sabda Nabi SAW:

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وامواهم، ولكن البينة على المدعى، واليمين على من انكر (رواه مسلم) ³⁰

²⁸ *Sahih Bukhari*, Juz IV. Hlm.239, 241, dan 242. *Sahih Muslim*, Juz III, hlm.1337-1338. *Sunan Abu Daud*, Juz III, hlm.301; *Sunan Turmudzi*, Juz II, hlm. 398.

²⁹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, cet ke 4, (Jakarta: Bina Ilmu Offset, 1993), hlm. 104.

³⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Islam*, hlm.129.

Dari putusan di atas, alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara sengketa akad pembiayaan *Mudārabah* dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.KBr. yang telah diajukan oleh pihak Penggugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok adalah berupa alat bukti tertulis atau surat-surat berupa photo copy dengan perincian sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Akad pembiayaan *Mudārabah* No 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007, yang telah bermaterai cukup, telah di *nazeggelen*;
2. Foto Copy surat tanda terima pinjaman modal Nomor 003/P/I/2007 tanggal; 12 Februari 2007, yang telah bermaterai cukup, telah di *nazeggelen*;
3. Foto copy sertifikat tanah hak milik Nomor 12 tahun 30 Juni 2006 an. SABAM SIRAIT, yang telah bermaterai cukup, telah di *nazeggelen*.

Bukti-bukti tersebut merupakan bukti sah yang di buat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menurut peraturan tertentu yang telah ditetapkan. Bukti bukti surat akan menjadi bukti otentik dan sempurna atau mengikat, dan akan menjadi pertimbangan keputusan Hakim di kemudian hari.

Dalam Islam alat bukti tertulis atau dokumen juga digunakan dalam pembuktian. Karena al-Qur'an juga memerintahkan untuk menuliskan persoalan transaksi di bidang Muamalah tidak tunai sebagaimana firman Allah.

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه³¹

At-Tabari dan Dawud berpendapat bahwa mewajibkan adanya alat bukti tertulis ini, Karena pada masa sekarang ini, *bayyinah khattiyah* (bukti tertulis) adalah bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan.³²

Alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak adalah saksi. Saksi adalah orang-orang yang memberikan keterangan yang dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengan dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.³³ Tentang keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Pasal 185 KUHP yang disebutkan:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi yang dinyatakan dalam sidang” dan “keterangan seseorang saksi saja tidak

³¹ Q.S Al-Baqarah (2): 282.

³² Hasbi Asy Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm.156.

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, ... hlm.160.

cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Jadi, keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah apabila dinyatakan dihadapan sidang dan saksi harus lebih dari satu, sebagaimana lazim disebut “*umus testis nullus testis*”³⁴

Dengan demikian, penyusun melihat, keterangan saksi ini apabila antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan, atau apalagi bertentangan dengan alat bukti yang lain, atau bertentangan dengan alat bukti yang otentik lain, maka keterangan saksi tersebut harus ditolak dan tidak sah.

Dalam Islam alat bukti saksi tersebut dengan *syahid* yang artinya orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri.³⁵

واستشهدوا شهيدين من رجالكم

Alat bukti saksi menurut hukum Islam bahwasannya hukum asal dari saksi dalam suatu peristiwa berjumlah dua (2) orang.³⁷ Disamping

³⁴ Frans Satria Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (Pleidoi)*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 131.

³⁵ Bukti saksi yaitu orang yang akan memberikan keterangan/ kesaksian di depan persidangan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri dengan syarat – syarat yang memenuhi sebagai saksi. Lihat: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, cet 2 (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2007), hlm. 102.

³⁶ Q.S Al-Baqarah (2): 282.

itu harus memenuhi juga syarat-syarat saksi yang telah ditetapkan dalam Pasal 168-172 HIR.³⁸

Dalam *kasus* perkara sengketa akad *Mudārabah*, ada beberapa saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat ada yang diterima dan tidak diterima:

- Saksi yang diajukan pihak Penggugat, atas nama **AGUS CONDRO**, sebagaimana pertimbangan keputusan Hakim, tidak dapat diterima sebagai saksi karena, dikhawatirkan independensinya dalam memberikan keterangan, meskipun dibawah sumpah, dikaitkan pula dengan kedudukannya yang sangat melekat dengan lembaga yang diwakilinya menurut Undang-Undang tersebut, maka majlis Hakim sepakat menolak keterangan saksi pertama tersebut; namun majlis Hakim menerima saksi ke 2 dan 3, karena dalil dalil terbukti relevan secara materil dan formil.
- Dari tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu **WILDON bin SAYUTI, IRSADI bin ARSAD dan MUSTAFA bin MUSLIM** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, walaupun ketiga saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dengan keterangan saksi pertama hadir didepan persidangan

³⁷ Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Hlm. 52

³⁸ <http://elfatsani.blogspot.com/2009/04/alat-bukti-saksi.html> di akses 05 November 2010.

secara pribadi, demikian saksi tergugat kedua dan ketiga. Adapun saksi kedua dan ketiga yang diajukan Tergugat, yang memuat keterangan keduanya tidak pernah berkunjung ketempat usaha milik Tergugat tersebut dan keterangannya dipersidangan didasarkan atas informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*), sementara salah satu syarat materil saksi menurut Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata adalah bahwa keterangan saksi dipersidangan harus berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan, dan oleh karenanya keterangan saksi kedua dan ketiga Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan; sehingga posisi saksi yang diterima hanya saksi pertama dan saksi kedua di dalam tolak karena alasan alasan diatas, yakni *umus testis nullus testis* sebagaimana Pasal 1905 KUH Perdata sehingga alat bukti *a quo* menjadi alat bukti permulaan dan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tidak dapat menyempurnakan bukti sehingga Hakim memutus bahwa alat bukti saksi ini tidak dapat diterima.

Tentu sebagaimana terungkap dalam kasus saksi-saksi yang diajukan diatas, tentunya Hakim memerlukan penilaian keterangan seorang saksi dengan memperhatikan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP yang menyebutkan bahwa dalam

menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lain, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- Cara hidup kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.³⁹

Maka berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHP tersebut, Setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal itu semua dan ternyata fakta atau alat bukti membuktikan gugatan Penggugat adalah benar.

Tentunya jika melihat dalam duduk perkara yang disengketakan dari kedua belah pihak, ini sangatlah berkaitan yang pada mulanya terjadinya ikatan perjanjian akad Pembiayaan Mudhârabah Nomor 100/MDH/V/2007 bertanggal 12 Februari 2007, dimana Tergugat telah meminjam sejumlah uang Rp 200.000.000,00 sebagai modal dan telah diterima Tergugat dengan agunan/barang jaminan yang telah

³⁹ Solahuddin, *KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visi Media, 2007). Hlm. 260.

diberikan kepada Penggugat berupa sertifikat tanah hak milik Nomor : 12 bertanggal 30 Juni 2006 an. Sabam Sirait senilai Rp. 600.000.000,00. (Enam ratus juta rupiah).

Dari isi perjanjian tersebut, suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun disini, tergugat selaku peminjam modal setelah menerima pinjaman modal dan tidak menggunakan modal tersebut sebagaimana mestinya yaitu dengan mengalihkan modal usaha semula berupa Rumah makan cepat saji beralih kepada usaha bar dan karaoke. Dan tentu perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atau debitur. Sehingga beralasan, Penggugat selaku kreditur menggugat debitur selaku Tergugat dalam hal ini⁴⁰

Dengan demikian, dalam melihat persoalan ini merujuk pada keterangan saksi dan bukti-bukti lain yang kuat, Hakim dengan peran mempertimbangkan dan memutus, melihat bahwa Tergugat selaku debitur dengan tidak punya bukti konkrit baik dari saksi-saksi. Sedangkan saksi yang bisa diterima kebenarannya oleh Hakim hanya

⁴⁰ Dalam praktiknya memang suatu gugatan terjadi karena salah satu pihak cedera janji. Akan tetapi apabila perumusan dan pemahaman terhadap perjanjian dirasakan jelas untuk kedua belah pihak serta di dukung dengan peraturan perUndang-Undangan yang jelas, maka akan dapat dijadikan factor “*deterance*” kepada para pihak untuk tidak melakukan wanprestasi.

satu orang diantara tiga orang yang diajukan, tentu bertentangan dengan dasar hukum yang berbunyi: "*umus testis nulus testis*" (satu saksi bukan saksi) sebagaimana dimaksud Pasal 1905 KUH Perdata, dalam hal ini Hakim tidak bisa mempertimbangkannya. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah dibawah sumpahnya. keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., jo Pasal 308 – 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan menjadi bahan pertimbangan Hakim.

Dari bukti saksi saja, Tergugat tidak memilik argumen atas dasar bukti-bukti yang kuat.

Disisi lain, Hakim melihat ketidak mampuan Tergugat untuk memberikan beberapa bukti, sebagaimana Hakim berpegang pada Hadis:

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (رواه بيهقي)

Ini akan mempertegas bukti nyata dari saksi yang diajukan Penggugat selaku kreditur, dengan dasar tidak memenuhi dengan

⁴¹ Atiyyah Muhammad Salim, *Syarah Arbain Hadis an-Nawawiyah*, (Kairo: Dar al Haq, 2001). Nomor hadis 6844, diriwayatkan Imam Baehaqi dari Ibn Abbas r.a hadis ini status kedudukannya Hasan.

melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian (*wanprestasi*) dalam akad pembiayaan *Mudārabah*.

Dengan kata lain, wanprestasi terjadi jika Tergugat/debitur tidak memenuhi prestasi bukan dalam keadaan memaksa.⁴² Atau wanprestasi karena tidak dalam beri'tikad baik dalam pemenuhan prestasinya.⁴³ Dalam kasus ini, Tergugat setelah menjalankan usahanya beberapa saat kemudian yakni sejak tahun 2008 melakukan wanprestasi dengan sengaja melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya dalam bentuk merubah rumah makan cepat saji menjadi bar dan karaoke; atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan; ini terkait dengan larangan ekonomi Syari'ah yang melarang kegiatan usaha yang tidak dihalalkan dalam Islam⁴⁴.

Dalil-dalil sebagai kewajiban Tergugat/debitur untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan.

⁴² Richard Edy, *Aspek Legal Properti, teori, contoh dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm.116.

⁴³ KUH Perdata Pasal 1244.

⁴⁴ Bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Lihat, Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet-XXII (Jakarta: Intermasa, 2005). Hlm. 67.

PERMA Nomor : 2 tahun 2008 Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dinyatakan bahwa: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁵

Dalam PERMA ini, pada poin 2 (dua) dan 4 (empat) dalam hal ini Tergugat/debitur melakukan wanprestasi/melanggar ikatan perjanjian akad Pembiayaan *Mudārabah* Nomor : 100/ MDH/V/2007 tanggal 12 Februari 2007.

Dasar dan landasan hukum Hakim yang lain, sebagaimana firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه

Hadis Nabi SAW bersabda:

⁴⁵ Lihat <http://www.badilag.net/>, di akses tanggal 4 November 2010, atau selengkapnya Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Buku II (Jakarta, tp. 2008), hlm. 19.

⁴⁶ QS. Al-Maidah (5): 1.

⁴⁷ QS. Al-Baqarah (2): 283

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما (رواه الترمذی)⁴⁸

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang telah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian maka ia harus memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) tersebut;

Meskipun *khitab* yang dituju dalam Al-Qur'an surat Al- Ma'idah (5) ayat 1 adalah orang beriman namun karena pada dasarnya seluruh orang Islam tersebut diwajibkan untuk beriman maka seluruh orang Islam termasuk kedalam cakupan ayat tersebut. Begitu juga dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudzi yang secara jelas menyebutkan *khitaab* hadis tersebut ditujukan kepada orang Islam;

Meskipun Tergugat tidak beragama Islam (kristen/non muslim) namun dalam penjelasan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan "yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya

⁴⁸ Abdurrahman bin Nasir ash Sa'di, *Bahjah Qulub al Abror fi Syarhi jawami' al Akhbar*, (Cairo: Dar-Nasir, 2008). Nomor Hadis: 2859. Hadis ini diriwayatkan oleh Turmudzi dari Umar Ibn Auf Mazani.

menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini” dan Tergugat telah melakukan akad pembiayaan *Mudārabah* yang merupakan salah satu produk Bank Syari’ah sehingga Tergugat telah berkategori orang atau badan hukum dan dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, disamping itu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an tersebut memang ditujukan untuk manusia (*rahmatan lil alamin*), maka majelis hakim memandang ketentuan yang terdapat dalam ayat dan hadis tersebut secara tepat juga diberlakukan bagi Tergugat;

Jika keputusan Majelis Hakim telah dijatuhkan, dampaknya tentu terhadap pihak-pihak yang kalah dalam persidangan dimana jika salah satu pihak tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang membenarkan suatu kejadian, maka akibatnya harus ditanggung atas pihak yang kalah.

Dalam kasus ini, yang demikian jika Tergugat tidak dapat membuktikan klausula yang sah, dan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap ikatan perjanjian akad Pembiayaan *Mudārabah* Nomor : 100/MDH/V/2007. Sehingga atas perbuatannya, tergugat harus menanggung ganti rugi.

Sebagai penutup, penting diingat, dari hasil proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Koto Baru ini, hak seseorang untuk mendapatkan proses hukum yang benar dapat diperoleh secara maksimal sebagaimana usaha hakim yang berpegang pada asas kepastian dan keadilan. Begitu pula, bagi Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama harus memperoleh proses hukum yang benar. Pemenuhan hak itu tidak saja pada tahap persidangan namun sampai pada tahap putusan hakim yang adil pada kedua belah pihak.

Dengan demikian, putusan hakim yang benar akan lahir dari suatu proses hukum yang benar. Hal itu diwujudkan, antara lain, dengan diterapkannya hukum acara sebagaimana kasus yang penyusun paparkan.

Namun, bagaimanapun produk putusan oleh hakim, kealpaan itu bisa saja terjadi, yang terpenting tentu kekuatan alat bukti yang menjadi pegangan hakim di persidangan menjadi faktor penentu dasar kebenaran suatu putusan. Dasar yang tepat yang dilakukan hakim pada Pengadilan Agama, tentu seharusnya merujuk pada Hukum Islam, dan hukum positif yang terkait dengan suatu permasalahan yang dihadapi sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan atas asas keseimbangan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Koto Baru dalam menangani sengketa akad pembiayaan *Mudārabah* sudah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah dilakukan tahapan-tahapan proses persidangan.
2. Hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam menyelesaikan sengketa akad *Mudārabah* telah cukup komprehensif dengan dasar hukum pertimbangannya mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Pengadilan Agama, KUH Perdata, PBI, Peraturan Mahkamah Agung, Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan sengketa akad *Mudārabah*.

B. Saran-Saran

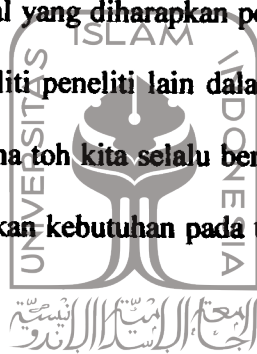
1. Penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama memang tergolong masih sedikit dan tentunya terus diupayakan pemahaman dibidang tersebut oleh para hakim Pengadilan Agama khususnya. Putusan Pengadilan Agama Koto Baru tentang penyelesaian sengketa akad *Mudārabah* merupakan putusan yang telah *inkrah*/berkekuatan hukum tetap, dan menurut penyusun telah diselesaikan dengan

prosedur hukum acara yang berlaku dan dengan pertimbangan yang cukup bagus dan komperhensif, namun kiranya bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menangani sengketa semacam tersebut di atas dalam hal mengkontatir, mengkwalifisir fakta-fakta apakah suatu sengketa yang diajukan termasuk perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, menurut penyusun hakim sangat perlu memperjelas dengan memberi pertimbangan keduanya, meskipun hakim akhirnya berpendapat bahwa perkara yang ditangani adalah kategori wanprestasi, karena kedua istilah tersebut sangat tipis perbedaannya.

2. Dengan semakin tumbuhnya lembaga keuangan Syari'ah tentunya akan muncul persoalan-persoalan dalam perjalanannya, untuk mengantisipasi persoalan tersebut baik pelaku bisnis syari'ah, advokat, notaris, hakim dan yang terkait sudah saatnya tidak lagi memandang sumir atas bisnis syariah tersebut. Dalam kerangka berfikir dengan niat menegakkan keadilan dan kebenaran, para hakim dan aparat dilingkungan Pengadilan Agama memerlukan suatu komitmen penuh dan usaha yang kuat dalam mengemban amanat baru menyelesaikan sengketa perbankan dan ekonomi Islam. Hal tersebut diperlukan perjuangan agar Pengadilan Agama memiliki hukum acara Islam (Hukum Formil Islam) tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dan juga memperbaiki sumber daya dan sarana yang dibutuhkan. Dengan demikian diharapkan Pengadilan Agama mampu

melakukan harmonisasi hukum dan ekonomi Islam guna menegakkan keadilan dan kebenaran dalam bidang ekonomi dan perbankan Islam.

3. Dari penelitiain karya Ilmiah ini, tidak saja merupakan sesuatu yang dianggap lengkap dan sempurna. Penyusun menyadari bahwa dari penelitian ini tentu masih banyak kekurangannya. Penelitian ini merupakan langkah awal yang diharapkan penelitian selanjutnya lebih konprehensif oleh peneliti peneliti lain dalam membuka keterbatasan dari penelitian ini. karena toh kita selalu berpegang pada ” hukum itu berkembang menyesuaikan kebutuhan pada tempat dan waktu dimana hukum itu berada”.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 2006. "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) bagi Para Hakim" dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 8 No. 2, Jakarta.
- Al Nawawi, *Riyad As-Salihin*, Vol.IV, Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- Ali, Zainudin.2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Amrin, Abdullah.2009. *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul.2006.*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Jakarta: Citra Media.
- Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Tazkia.
- Anshoruddin. 2008. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori,A.G.. 2006.*Pokok-pokok Hukum, Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Kapita Selekta Perbankan Syariah*, UII Press: Yogyakarta.
- Anonio, 2007, "Pelaksanaan Fungsi Mediasi Perbankan", *Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia*, www.bi.go.id, tanggal akses 28 April 2008.
- Arto, Mukt,i.1996.*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizy, A. Qadri.2002.*Elektisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gema Meida.
- Buchari, Yusuf, *Litigasi Sengketa Perbankan Syariah Dalam Prespektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas Undang-undang*

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Yogyakarta, Thesis MSI UII.

Depag, *Pedoman Beracara pada Peradilan Agama*, ttp., 1980/1981

Dasuki. 1989. *Hasyiah al-Dasuqi ala Syarah al kabir*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr.

Damayanti, Dwi Arta. 2009. *Judul pelaksanaan akad mudharabah Mutlaqah pada Bank Syariah di Magelang (studi kasus Bank Muamalat Indonesian cabang pembantu Magelang)*, Yogyakarta: Tesis Kenoktariatan UGM.

Draf Sosialisasi KHES terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 Nopember 2007, Lihat lebih jelas dalam Pasal 36 sekarang telah menjadi KHES dan menjadi panduna bagi Pengadilan Agama dengan Perma Nomor 2 Tahun 2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang Murabahah.

Gunawan Idat, Dhani, Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah, *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* Volume 3, Nomor 1, April 2005, <http://www.bi.go.id>, akses 7 Juni 2008.

Ghozi, Najamuddin. 2010. *Itqon ma Yahsunu*. Arabia: Kotob.

<http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan>, diakese Tanggal 4 Desember 2010.

<http://www.pendekarhukum.com/home.html?start=10> Diakses tanggal 4 Desember 2010.

http://www.badilag.net/data/FATWA_MUI_pembiayaan_mudharabah.htm. Diakses pada Tanggal 5 Desember 2010. diakses tanggal 22 oktober 2010.

<http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/21/penerapan-Mudharabah-dalam-perbankan>

Harahap, Muhammad Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hasan, M. Ali. 2007. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..

- Harun, Badriyah. 2009. *Tata Cara menghadapi Gugatan*. cet-1. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Harahap, M. Yahya. 1999. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Johan Nurjam Haba. 2006. *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Analisis 5 C (The Five "C" Of Credit) terhadap Mudharib dalam Pemberian Pembiayaan Al-Mudharabah di Bank Mumalat Cabang Solo*, Tesis Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta: UGM.
- Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, terj. Nirwono dan AE. Priyono, Jakarta:LP3ES.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2007.cet-3 Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Kitab al-Anwal,dalam M. Syafi'i Antonio, 2005. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Kasani. 1996. *Bada'i al-Sana'i fi tartib al Shara'i*, Juz VI , Beirut: Dar-al-Fikr.
- Karim, Adiwarman A.. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ka'bah, Rifyal , *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Varia Peradilan No 245, Edisi April 2006.
- Khalil, Abdel-Fattah A.A., Colin Rickwood, dan Victor Muride, (2000), "Agency Contractual in Profit-Sharing Financing," *Islamic Finance : Challenges and Opportunities in The Twenty-First Century*, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Loughborough University, UK, August 13-15, 2000.
- Kountur, Ronny" *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*" (Jakarta: PPM , 2005)
- Nasbu ar Rayah IV, dalam M. Syafi'i Antonio, 2005. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

- Muttaqien, Dadan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Makalah disampaikan dalam seminar Penyelesaian Sengketa Perbankan Syaiah di Bawah Peradilan Agama: Tantangan dan Solusinya, Sabtu 12 April 2004 di MSI FIAI UII Yogyakarta
- Mursyidah. 2009. *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama"* Tesis Hukum, Pekanbaru : Universitas Islam Riau.
- Muhammad. 2001. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta UII Press.
- _____, 2000. *Operasional Bank Syariah*, Jogjakarta: UII Press.
- _____, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP Akademik Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad, Abdur kadir. 1996. *Hukum Perikatan dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Masyrifah, Laela. 2008. *Pelaksanaan akad mudharabah muqayyadah pada Bank Syariah cabang Yogyakarta*, Yogyakarta: Tesis Kenoktariatan UGM.
- Maskanul Hakim, Cecep, Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah, *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* Volume 2, Nomor 3, Desember 1999, <http://www.bi.go.id>, akses 24 Desember 2006.
- Mardjono, Hartono. 2000. *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, Jakarta, Studia Press.
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana.

- _____. 2008. *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Hukum Ekonomi Syariah*, Makalah disampaikan pada acara seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan ekonomi pada tanggal 16 Pebruari 2008 di Hotel Diamond Surakarta.
- _____. 2007. *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten.
- Majjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah*, Kitab at Tijarat, Beirut: Dar Al-Fikr, 1061 M, hadis no 2280.
- Maheka, Arya. 2010. *Bagaimana Mengelola Bisnis secara Baik dan Aman*, cet-3, Yogyakarta: Kanisius.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010*
- Prasastinah Usanti, Trisadini, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Stariah* Juridika, Vol. 19, No. 1 Jan-Feb 2004
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2005. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Projodikoro, Wiryono. 2009 . *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke-6, Bandung: Penerbit Sumur Bandung.
- Perwaatmaja, Karnean, dkk. 1992. *Apa dan Bagaimana bank Islam*, (Yogyakarta: Dana bakti Primayasa.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2010. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Masa mendatang*, Jakarta: Tiara Pustaka.
- Paton, GW, A. 1951. *Test-Book of Jurisprudence*, Edisi ke-2, London: Oxford University Press.
- Pamungkasih, Rini, 2009. *101 Draf Perjanjian (Kontrak)*, Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- Presley, JR. & Sessions, JG. "Islamic Economic: The Emergence of a New Paradigm," *The Economic Journal*, Vol

- Rosyidin, Ahmad Dahlan. 2004. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Rijan, Yunirman, dkk. 2009. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat penting Lainnya*, Cet-1, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Rasyidi, Ahmad Dahlan. 2004. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Rasyid. 2008. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, cet. Ke -4 Jakarta: PT Raja Wali Grafindo Persada.
- Rasyid, Chatib. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Pres.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Sisi sisi lain dari Hukum di Indonesia*, cet 2, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Syahrani. 1976. *Tresna*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syafi'i, Rahmad. 2004. *Fikih Mu'amalah*, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia.
- Sumiyanto, Ahmad. 2004. *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, Yogyakarta: Magistra Insani Press.
- Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net tgl. di akses tanggal 7 November 2010. Lihat Juga UU PA/ No 3 Tahun 2006 Pasal 49.
- Suhartono, "Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia" www.badilag.net.
- Sugiyanto, Indro. 2005. *Class Action: Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat: Konsepsi dan Strategi Pembaharuan di Indonesia*. Malang, In-Trans Press.
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata* Jakarta: Visi Media.

- Solahuddin. 2008.. *Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUH Perdata)* Jakarta: Visimedia.
- Soekanto, Soedjono, dkk. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samsul Hadi, Abu Asma' Kholid, "Hakekat Mudharabah", *Majalah As-Sunnah* , Edisi 03/X/1427H/2006.
- Salim H.S. 2006. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet-ke IV, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Judul Asli: *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Penerjemah: Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 1996. *Islamic Banking and Interest: a Study Of riba and Its Contemporary Interpretation*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, M.Ag. , Jakarta: Paramadina.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah (Jilid 13)*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Triwulan, Titik. 2007. *Poligami: Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual Menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974*. Indonesia: Prestasi Pustaka Publisher.
- Usman, Rahmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Umar Mansyur Syah. 1997. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama: Menurut Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ulfah, Maria. 2008. "Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Syariah Oleh Pengadilan Agama Purbalingga" Tesis Magister Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Varia Peradilan No.291, Edisi Februari 2010.
- Wiroso. 2005 *Jual beli Murabahah*. UII Press. Yogyakarta.

Widjanarto. 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, cet. 4 Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yanti, Nugrah. 2009. *Tinjauan Yuridis Akad Mudharabah Muqayyadah dalam perspektif hukum perjanjian Islam pada Bank Muamalat Indonesia cabang Makasar*, Yogyakarta: Tesis Kenoktariatan UGM.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

NO	TERJEMAH	HALAMAN
1.	Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah (Q.S. Al-Muzamil :20)	34
2.	Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jum'at : 10)	35
3.	Dari Solih bin Suhaib dari bapaknya, Rasulullah SAW bersabda : Ada tiga keberkahan yaitu jual beli secara tidak tunai, mu'aradah, dan mencampur gandum dengan syair untuk keperluan rumah tangga bukan untuk jual beli (HR. Ibnu Majah)	35
4.	Kembalikanlah persengketaan daiantara sanak keluarga sehingga tercapai perdamaian, maka keputusan pengadilan dapat menimbulkan perasaan yang tidak enak.	129
5.	Telah mmenceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku bapakku, telah menceritakan kepada kami Aswad ibinu Amr, Syarik dari samak dari Hanas dari Ali RA , Rasulullah SAW bersabda : Ya Ali	

	apabila dihadapanmu dua orang yang bersengketa maka kamu janganlah memutuskan diantara keduanya, sehingga engkau mendengarkan keterangan Tergugat sebagaimana engkau mendengarkan keterangan Penggugat. Apabila engkau melaksanakan yang demikian maka akan jelas bagimu. (HR. Ahmad ibn Hambal dari Abdullah)	130
6.	Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. dan Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. (Q.S. As-Shad :25)	134
7.	Kami (Umar)menghukumi sesuatu sesuatu dengan yang nampak/dzahir. Dan Allah mengetahui hal-hal yang sirri.	138
8.	Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Saad dari Solih dari Ibn Syihab ia berkata. Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair, bahwasanya Zainab binti Um Salamah telah mengabarkannya, bahwa ibunya umu Salamah Radiallahu Anha istri nabi SAW telah mengabarkannya dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah mendengar pertengkaran di muka pintu kamarnya (biliknya) lalu beliau keluar kepada mereka dan bersabda : Sesungguhnya aku seorang manusia, dan adakalanya dua orang yang berperkara datang kepadaku , mungkin yang satu lebih pandai dari lawannya dalam berhujah, sehingga saya kira dialah yang benar dan aku memenangkannya. Maka siapa yang aku menangkan dengan mengambil hak seorang muslim, maka iti bagaikan potongan api neraka yang aku berikan kepadanya, terserah padanya utnuk mengambil atau menolaknya. (HR. Bukhari dan Muslim)	139

9.	Jika manusia diberi (kebebasan) menuntut tuduhan mereka, pasti ada yang menuduh darah orang-orang dan (merampas) harta mereka, tapi (ada hak) sumpah bagi pihak Tergugat (HR. Muslim)	139
10.	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu berjual beli tidak dengan tunai maka tulislah. (Q.S. Al-Baqarah : 282)	141
11.	Saksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu (Q.S. Al-Baqarah: 282)	142
12.	Alat bukti dibebankan bagi Penggugat dan sumpah bagi Tergugat (HR. Baihaqi)	147
13.	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (Q.S. Al-Maidah : 1)	149
14.	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (Q.S. Al-Baqarah : 283)	149
15.	Diterima dari Amru bin Auf Al-Mazaniy RA., bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: perdamaian dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan yang diharamkan Allah. SAW. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. Al-Turmudzi);	149

CURRICULUM VITAE

Nama : D a h r o n

Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 24 Januari 1975

Alamat Yogyakarta : Dusun, Sembuh Kidul RT. 02/RW.07, Kelurahan
Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman,
DIY.

Alamat Sekarang : Jl. HR. Soebrantas No. 127, Ranai, Natuna,
Kepulauan Riau.

HP/Email : 0818277111 / 081215562657.
kebonsariku@yahoo.co.id, dahron75@yahoo.com

Nama Orang Tua

Ayah : Rakhmat (Alm)

Ibu : Kasem.

Pendidikan :

- SDN Jatingarang IV. Tahun, Lulus tahun 1987.
- Madrasah Tsanawiyah I' anah Futuhiyah
Karangbrahi Bodeh, Pemalang, Jawa Tengah.
Lulus tahun 1992.
- Madrasah Aliyah Negeri Wonokromo, Bantul,
DIY. Lulus tahun 1995.
- Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Fakultas
Agama Islam Jurusan Al-Akhwāl Asy-Sakhsīyyah.
Lulus 1999.
- Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
(UII) Yogyakarta. Konsentrasi Hukum Bisnis
Syari'ah. Lulus tahun 2011

Pekerjaan :

- PT. Intan Pariwara Distributor Cabang Kebumen, Tahun 2000.
- Pengadilan Agama Sleman, 2001-2009.
- Pengadilan Agama Natuna, 2009 sampai sekarang.

Demikian riwayat hidup ini untuk diketahui seperlunya.